

**IMPLIKASI KOMPETENSI AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA
PADA PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
DI LAZISMU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

TRIA YUDIARTI
NIM. 1917204041

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF.K.H SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tria Yudiarti
Nim : 1917204041
Jenjang : S1
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Manajemen Zakat & Wakaf
Judul Skripsi : Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja
Pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU
Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Maret 2023

Saya Yang Menyatakan,



Tria Yudiarti
NIM.1917204041



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLIKASI KOMPETENSI AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA PADA
PENGELOLAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH
DI LAZISMU BANYUMAS**

Yang disusun oleh Saudara **Tria Yudiarti NIM 1917204041** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

H. Sochimim, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Shofiyulloh, M.H.I.
NIP. 19870703 201903 1 004

Pembimbing/Penguji

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 10 April 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Tria Yudiarti NIM 1917204041 yang berjudul:

Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada pengelolaan Zakat Infak dan Sedekah di LAZISMU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Maret 2023


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 19781231 200801 2 027

IMPLIKASI KOMPETENSI AMIL DAN PROFESIONALISME KERJA PADA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH DI LAZISMU BANYUMAS

Oleh : Tria Yudiarti
NIM. 1917204041

Email : triyudiarti11@gmail.com

Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Amil adalah seseorang atau lembaga untuk mengelola zakat sesuai wewenang dan ditunjuk oleh pemerintah. Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi amil dalam membagikan zakat dari muzaki kepada mustahik adalah tugas utama sebagai seorang amil. Lembaga amil zakat yang masih kurang dalam kemampuan mengelola zakat diperlukan manajemen yang dituntut profesional. LAZISMU Banyumas merupakan Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Banyumas dimana amilnya berkompeten di buktikan dengan amilnya mempunyai sertifikat kompetensi amil Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang mengeluarkannya dan juga amil LAZISMU Banyumas sering mengikuti pelatihan-pelatihan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya implikasi kompetensi amil dan profesionalisme pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kinerja, dapat meningkatkan loyalitas profesional kinerja, semakin banyak orang yang percaya, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari tahun ke tahun meningkat, mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada muzaki dan mustahik, meminimalisir tidak tepat sasaran, ada laporan keuangan, ada laporan pertanggung jawaban hal ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah.

Kata Kunci : Implikasi, kompetensi amil, profesionalisme, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, LAZISMU

IMPLICATIONS OF AMIL COMPETENCE AND WORK PROFESSIONALISM IN THE MANAGEMENT OF ZAKAT, INFAK, AND ALMS IN LAZISMU BANYUMAS

By : Tria Yudiarti

NIM. 1917204041

Email : triyudiarti11@gmail.com

Zakat and Waqf Management Study Program

Faculty of Islamic Economics and Business

State Islamic University Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Amil is a person or institution to manage zakat according to the authority and appointed by the government. The competence of amil zakat is the ability and competence of amil in distributing zakat from muzaki to mustahik is the main task as an amil. Amil zakat institutions that are still lacking in the ability to manage management so that management is needed that is required by professionals. LAZISMU Banyumas is an Amil Zakat Institute in Banyumas Regency where the amils are competent as evidenced by their amils having an amil competency certificate from the National Professional Certification Board (BNSP) that issued it and also LAZISMU Banyumas amils often attend trainings.

The purpose of this study is to determine the implications of amil competence and work professionalism in the management of zakat, infak, and alms at LAZISMU Banyumas. This type of research is field research with a qualitative descriptive approach. The data collection techniques used in this study were interviews, observation, and documentation.

The results of this study show that there are implications of amil competence and professionalism in the management of zakat, infak, and alms at LAZISMU Banyumas, namely Performance Improvement, Performance Improvement, can increase professional loyalty, More and more people believe, the collection of zakat, infak, and alms from year to year increases, facilitating the submission of mustahik, service to muzaki and mustahik, minimizing not on target, there are financial statements, there are accountability reports this can increase public trust and increase the optimization of zakat, infak, and alms funds.

Keywords: Implications, amil competence, professionalism, zakat management, infak, and alms, LAZISMU

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.” (Q.S Al-Insyirah :5-6)

Do The Best

“Lakukan Yang Terbaik”



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ħ	H	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	<u>s</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>d</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ṭa	<u>t</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَة	ditulis	Hikmah	جِزْيَة	ditulis	Jizyah
---------	---------	--------	---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	ditulis	Karâmah al-aulyâ'
----------------	---------	-------------------

b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t

زكاة لغير	ditulis	Zakât al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif	ditulis	a
	جاهلنة	ditulis	jâhiliyah
2.	Fathah+ya'mati	ditulis	a
	تنس	ditulis	tansa
3.	Kasrah+ya'mati	ditulis	I
	كرنم	ditulis	karîm
4.	Dammah+wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	Furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah+ya'mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum
2.	Fathah+wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat

8. . Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	al-qiy'as
--------	---------	-----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السماء	ditulis	As-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذونا لفروض	ditulis	Zawi al-furûd
------------	---------	---------------

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasih yang mendalam saya ucapkan kehadirat Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw serta kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini terutama untuk dosen pembimbing saya ibu Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si yang telah membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua Bapak Dirno dan Ibu Rusti yang saya cintai dan sayangi sepanjang masa terimakasih telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, pengorbanan, memberikan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
2. Aa Efri Supriyono, Cece Wulan Mae Sari, Kaka Ipar aa Azki Khoerul Anam, Ponakan tercinta Hasna Maulida Sya'adah dan Asad Hafidz Aulian serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang.
3. Teman-teman Mazawa Angkatan 2019
4. Almamaterku UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil 'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Mahardhika Cipta Raharja, SE., M.Si. selaku Koordinator Prodi Program Studi Manajemen Zakat & Wakaf Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing dan sekaligus Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabarannya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, karyawan, dan civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan layanan dengan baik.
9. Sabar Waluyo, S.E, dan segenap karyawan LAZISMU Banyumas yang telah banyak sekali membantu penulis dalam penelitian di lapangan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Kedua Orang Tua Bapak Dirno dan Ibu Rusti yang saya cintai dan sayangi sepanjang masa terimakasih telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, pengorbanan, memberikan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
11. Aa Efri Supriyono, Cece Wulan Mae Sari, Kaka Ipar aa Azki Khoerul Anam, Ponakan tercinta Hasna Maulida Sya'adah dan Asad Hafidz Aulian serta seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, dan kasih sayang.
12. Keluarga kedua di Purwokerto Bibi Yati dan Bibi Siti terimakasih telah mendoakan, memberikan semangat, dukungan untuk penulis
13. Teman-teman Manajemen zakat & wakaf Angkatan 2019, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama di bangku perkuliahan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.
14. Tatimatul Qomariah, Nur Hofifah, Ika Sumiati, Aprilia DCR, Rena Septiana, Mba Nur Kholilah, Mba Siti Marfixoh, Mba Riska Jayanti terimakasih telah menemani, memberi dukungan, semangat, tempat berkeluh kesah semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.
15. Team KKN 50 UIN SAIZU Purwokerto Kel 18 Fatimah, Fitri, Tati, Sela, Amel, Laeli, Diana, Desi, Ni'mah terima kasih telah kebersamai

penulis dimasa perkuliahan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.

16. Teman-teman dimasa perkuliahan yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih telah kebersamai penulis dimasa perkuliahan semoga silaturahmi kita semua tetap terjaga sampai kapanpun.

17. Almamaterku Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

18. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan kalian atas penyusunan skripsi ini.

19. *Thank you to myself for being strong in facing the drama in the perscription so that I can solve it.*

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang tak henti-hentinya sebagai balasan atas dukungan dan segala kebaikan yang telah di berikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat berguna bagi penulis. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Maret 2023



Tria Yudiarti

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Muzaki LAZISMU Banyumas pada tahun 2019-2022	3
Tabel 1.2 Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas Pada Tahun 2019-2022.....	3
Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.1 Jumlah Muzaki LAZISMU Banyumas pada tahun 2019-2022	71
Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas Pada Tahun 2019-2022.....	72
Tabel 4.3 Jumlah Pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas Pada Tahun 2019-2022	73



DAFTAR GAMBAR


Gambar 4.1 Kantor LAZISMU Banyumas	54
Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas	55



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Implikasi.....	16
B. Kompetensi Amil	16
1. Pengertian Kompetensi	16
2. Karakteristik Kompetensi.....	18
3. Pengertian Amil	19
4. Kriteria Amil	21
5. Kompetensi Amil	23
C. Profesionalisme Kerja	28
1. Pengertian Profesionalisme Kerja	28
2. Profesionalisme dalam Islam	31
3. Ciri Profesionalisme	32
4. Asas Profesionalisme Kerja Amil	32
D. Zakat, Infak, dan Sedekah	33
1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah.....	33
2. Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah.....	35
3. Ketentuan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah	36
E. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Tempat dan Waktu Penelitian	48

C. Sumber Data.....	48
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	49
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Uji Keabsahan Data.....	51
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas	53
1. Sejarah dan Latar Belakang LAZISMU Banyumas.....	53
2. Visi dan Misi LAZISMU Banyumas	54
3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas.....	55
4. Program-Program LAZISMU Banyumas	55
B. Kompetensi Amil di LAZISMU Banyumas	60
C. Profesionalisme Kerja di LAZISMU Banyumas	62
D. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas	65
E. Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas.....	67
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang atau pihak yang tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat adalah penjelasan tentang amil sesuai dalam Al-Qur'an (Oni Sahroni, dkk 2018 : 163). Amil merupakan orang yang memiliki tugas menyalurkan zakat kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya dari harta yang dikumpulkan. Amil zakat adalah pihak yang tugas melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat.. seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat.(Qodariah Barkah, dkk , 2020 : 102).

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat Berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat 13 & 14 tentang Kode Etik (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018)

Amil adalah seseorang atau lembaga untuk mengelola zakat sesuai wewenang dan ditunjuk oleh pemerintah. Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi amil dalam membagikan zakat dari muzaki kepada mustahik. adalah tugas utama sebagai seorang amil. Kemampuan amil untuk mengumpulkan zakat dengan berbagai strategi fundraising dari wajib zakat disebut sebagai kompetensi dalam menghimpun dana zakat. Kemudian kemampuan seorang amil yang wajib dimiliki untuk mengurangi pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif adalah kompetensi dalam memberdayakan zakat menjadi lebih produktif dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan penerima zakat.(Supriyadi & Rafikasari, 2021)

Sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 7 dan 8 undang-undang No. 23 Tahun 2011 menyangkut pengelolaan zakat dijelaskan bahwa Lembaga yang berwenang mengelola zakat terdapat dua lembaga adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan memiliki tanggung jawab membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat, serta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dilakukan secara Nasional (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Banyumas adalah salah satu lembaga amil zakat. LAZISMU Banyumas merupakan lembaga amil zakat di Kabupaten Banyumas yang beralamatkan di Jalan dr Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas merupakan Lembaga Amil Zakat memiliki jumlah muzaki yang cukup banyak dan penghimpunan dana ZIS yang cukup banyak. Amil zakat di LAZISMU Banyumas memiliki kompetensi yang berkaitan dengan keterampilan, pengetahuan, emosional amil sebagai penyuluh agama, penyuluh zakat, harus mempunyai pengetahuan tentang fiqh zakat, harus hafal ayat-ayat zakat, rukun zakat, syarat zakat, dan lain sebagainya berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah trus harus mendoakan donatur yang membayar, pandai ber*fundraising* caranya bagaimana dsb, pandai menganalisis bantuan calon mustahik yang diberi bantuan diantaranya itu kompetensinya. (Amrilillah, 2022). Potensi zakat di LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah dimana penghimpunannya itu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan jumlah muzakinya juga mengalami peningkatan. Berikut tabel jumlah muzaki di LAZISMU Banyumas.

Tabel 1.1
Jumlah Muzaki LAZISMU Banyumas pada tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Muzaki
2019	4.872
2020	5.748
2021	6.221
2022	8.124

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah muzaki di LAZISMU Banyumas setiap tahunnya mengalami peningkatan dibuktikan dengan bertambahnya jumlah muzaki dari tahun 2019-2022 dan juga perolehan penghimpunan Dana ZIS. Berikut tabel rencana dan realisasi penghimpunan dana ZIS di LAZISMU Banyumas

Tabel 1.2
Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas Pada Tahun 2019-2022

Tahun	Rencana	Realisasi
2019	Rp. 6.707.800.000,-	Rp. 6.077.608.428,-
2020	Rp. 8.800.000.000,-	Rp. 9.023.006.359,-
2021	Rp. 12.775.000.000,-	Rp. 17.076.041.503,-
2022	Rp. 15.330.000.000,-	Rp. 19.166.199.583,-

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas pada tahun 2019-2022 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dan pada tahun 2022 rencana penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas sebesar **Rp 15.330.000.000,-** kemudian realisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah dari bulan januari sampai desember tahun 2022 sebesar **Rp. 19.166.199.583,-**. Hal ini menunjukkan bahwa rencana dan realisasi

penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di LAZISMU Banyumas telah melampaui rencana target.

Menurut Anjar Triadi selaku Manager Penghimpunan menyampaikan bahwa tugas yang paling utama menjadi amil adalah menyampaikan informasi atau ajakan untuk berzakat, infak, dan sedekah seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk divisi penghimpunan itu ada FO (*front office*) dimana tugasnya penerima tamu yaitu muzaki, mengkondisikan muzaki, melakukan edukasi, proses pembayaran zakat, infak, dan sedekah, membuat kwitansi, membacakan doa untuk muzaki, bertanggung jawab terhadap berkas, merekap penerimaan harian, melakukan penyetoran ke bank. Selain itu ada juga layanan jemput donasi, *maintance* yaitu melakukan kunjungan kepada para muzaki dengan tujuan untuk mempererat tali silaturahmi, pembinaan terhadap kantor layanan, melakukan pelayanan secara maksimal, menyebarluaskan informasi zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat seluas-luasnya (Triadi, 2022).

Menurut Habib Amrilillah selaku Manager Pendistribusian dan Pendayagunaan menyampaikan bahwa *job desk* kerja divisi pendistribusian dan pendayagunaan yaitu menyusun perencanaan program, melayani pengajuan mustahik, assement, Menyusun data base mustahik, mengolah data base mustahik, melaksanakan program pemberdayaan. Dan untuk job desk kerja divisi keuangan sendiri yaitu menyusun laporan keuangan sesuai PSAK 109 yang meliputi membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana (Amrilillah, 2022).

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa kinerja amil di LAZISMU Banyumas mengalami peningkatan dilihat dari jumlah muzaki dan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas. Selanjutnya di LAZISMU Banyumas sendiri terdapat program-program pendistribusian dimana program tersebut sudah sesuai rencana karena setiap sebelum mengawali awal tahun itu ada rapat kerja yaitu menyusun RAPB (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja) apa saja yang di programkan

dalam satu tahun, nominal penghimpunan satu tahun itu terekam dalam RAPB. Dalam melakukan rapat kerja itu realisasinya berbasis perencanaan ada rencana tahunan, bulanan, rapat internal, *brifing* harian itu adalah rencana semua sesuai perencanaan. Untuk divisi pendistribusian dan pendayagunaan sendiri itu ada indikator kinerja aksi layanan jadi seberapa program yang kita realisasikan itu ada indikatornya. Indikator itu sesuatu yang dapat diukur dari angka jadi semuanya berbasis angka (Amrilillah, 2022).

UU No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 memuat petunjuk teknis pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. UU No. 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah yang pertama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pengelolaan zakat.. Tujuan yang kedua, yaitu meningkatkan pemanfaatan zakat untuk mewujudkan suatu kesejahteraan yang ada di masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011). Akibatnya, diharapkan tidak ada yang menyalurkan zakatnya sendiri, dan lembaga zakat amil sehingga diharapkan dapat memaksimalkan potensi zakat dimasyarakat dengan mengelola zakat sesuai dengan syariat Karena zakat dikumpulkan dari orang-orang kaya dan kemudian disalurkan kepada orang berhak menerima zakat, lembaga yang dikenal sebagai lembaga amil zakat ini dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempromosikan pemerataan harta tanpa disadari melakukan zakat akan menumbuhkan solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan sosial di masyarakat.(Atabik, 2015).

Kurangnya pemahaman masyarakat yaitu zakat yang ditunaikan masih ditunaikan dengan cara menyerahkan langsung kepada mustahik dikarenakan pemahaman tentang lembaga amil zakat yang masih kurang. Lembaga amil zakat masih kurang dalam kemampuan mengelola manajemen oleh karena itu perlunya manajemen yang dituntut professional.

Selain sumber daya yang profesional di bidangnya serta manajemen yang dibutuhkan profesional juga diperlukan. Perencanaan strategis harus menjadi syarat bagi lembaga pengelola zakat saat menjalankan lembaga. Proses identifikasi risiko dan peluang, kekuatan dan kelemahan, visi dan misi lembaga, tujuan jangka panjang, dan strategi dikenal sebagai perencanaan strategis (Muthoharoh, 2016). Di LAZISMU Banyumas sendiri terdapat Permasalahan kinerja SDM (amil) namun itu hanyalah permasalahan kecil yaitu kedisiplinan, efektivitas kinerja, target, efektivitas hasil yang harus selalu di evaluasi (Amrillah, 2022).

Salah satu perhatian nasional Indonesia terkait pengelolaan zakat yaitu kompetensi amil. Dalam mengoptimalkan manajemen di Indonesia karena adanya profesional yang rendah adalah salah satu penyebab, rendahnya kompetensi amil. Fakta bahwa banyak dari Amil zakat merekrut tenaga profesional atau anggota masyarakat yang belum mempunyai pengetahuan atau keahlian sebelumnya dalam pengelolaan zakat, serta fakta bahwa layanan yang diberikan kepada amil yaitu minimnya balas jasa hal ini berakibat adanya OPZ yang tawar menawar terhadap tenaga yang berkualitas dan profesional rendah. Ketidakseimbangan antara rumusan masalah dan tuntutan pelaksanaan tugas dengan kemampuan Amil yang disebabkan oleh tidak adanya pengembangan kualitas amil (Supriyadi, 2020).

Berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat 13 & 14 tentang Kode Etik Amil Zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat. Kode Etik Amil Zakat yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah satu kesatuan landasan, norma moral dan etik mengenai kepatutan dan kepatantasan yang menjadi pedoman perilaku dan wajib dipatuhi serta dilaksanakan oleh seluruh Amil Zakat.(PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018). Kompetensi

merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku di tempat kerja. Oleh karena itu, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi. Menurut PERBAZNAS No 2 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 7 Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS. (PERBAZNAS RI Nomor 2 Tahun 2018, 2018).

Profesionalisme adalah cerminan dari keterampilan dan keahlian seseorang karyawan yang mampu berfungsi secara efisien ketika didukung oleh tingkat pengetahuan yang seragam berdasarkan pendidikan seseorang dan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan, yang merupakan tugas dan cerminan potensi mereka serta aspek kemampuan dan perilaku mereka yang meliputi loyalitas, inovasi, produktivitas, dan kreativitas, (Rusmilawati, Arifin, & Suparti, 2020).

Dalam melaksanakan asas profesionalitas berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g Amil Zakat wajib yaitu bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional. Berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga. Menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat. Membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga. Menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas. Bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat. Menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab. Menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018)

Salah satu indikator bahwa karyawan tersebut sudah profesional adalah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Seseorang dikatakan profesional apabila memenuhi tiga persyaratan: melaksanakan kewajiban pekerjaan dengan menetapkan pedoman standar standar di bidang pekerjaan yang bersangkutan, melaksanakan pekerjaannya dengan mematuhi etika profesi yang bersangkutan, dan memiliki keilmuan atau kapasitas melakukan kewajiban sesuai dengan bidangnya. Jadi lembaga Amil Zakat yang melakukan pengelolaan zakat mempunyai keahlian dan profesionalisme yang diperlukan untuk manajemen yang efektif, dapat dikatakan sudah memegang taktik pengelolaan. Oleh karena itu, jika persyaratan tersebut terlaksana, maka permasalahan yang datang di masyarakat akan ditangani dengan tepat, cepat, dan mudah (Azizah, 2019).

Berkaitan dengan kompetensi amil di LAZISMU Banyumas sendiri sebagian amilnya berkompeten dapat dibuktikan dimana amilnya mempunyai sertifikat kompetensi BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang mengeluarkannya ada 5 amil yang mempunyai sertifikat kompetensi dan juga amil LAZISMU Banyumas sering mengikuti pelatihan-pelatihan (Amrilillah, 2022). LAZISMU Banyumas sendiri mendapat prestasi atau penghargaan yaitu LAZISMU terbaik pada tahun 2016 meliputi terbaik penghimpunan, terbaik pendayagunaan, terbaik pengelolaan, dan terbaik pelaporan. LAZISMU terbaik pada tahun 2018, LAZISMU dengan pertumbuhan penghimpunan ZIS terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan program pemberdayaan ekonomi terbaik tahun 2018, LAZISMU dengan laporan tahunan terbaik tahun 2018, Penghargaan AUDIT oleh AR UTOMO dengan hasil wajar tanpa pengecualian,

LAZISMU terbaik tahun 2019, LAZISMU program ekonomi terbaik tahun 2020, dan LAZISMU amil keuangan terbaik tahun 2021 (LAZISMU, 2022 Annual Report - Lazismu Banyumas)

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implikasi Kompetensi amil dan Profesionalisme kerja pada Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

B. Definisi Operasional

1. Implikasi Kompetensi Amil

Implikasi menurut Silalahi merupakan suatu akibat dari suatu program atau kebijakan yang diterapkan kepada pihak-pihak yang menjadi target pelaksanaan program atau kebijakan tersebut (Putri, Alwi, & Suharto, 2020).

Kompetensi amil adalah kemampuan atau kapasitas pengelola zakat yang disahkan pemerintah, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau ciri-ciri kepribadian (sikap) yang berkaitan dengan pengelolaan zakat (Supriyadi, 2020). Kemampuan amil dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk melakukan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan menjadi peran penting sebagai seorang amil, hal ini dapat berimplikasi terhadap pemanfaatan zakat agar menjadi maksimal (Putranto & Azizah, 2019).

Implikasi kompetensi amil penelitian ini adalah pada kemampuan amil untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah.

2. Profesionalisme Kerja

Pekerjaan yang membutuhkan kecakapan atau kepandaian tertentu. Bekerja secara profesional memerlukan pemanfaatan keahlian atau keterampilan tertentu merupakan profesionalisme yang berawal dari kata profesi. Menurut martin karakteristik profesionalisme kerja diantaranya tingkat kesetaraan (*equality*), keadilan (*equity*), loyalitas (*loyalty*) dan tanggungjawab (*accountability*)(Rusmilawati et al., 2020)

Seseorang dapat dikatakan profesional jika memenuhi tiga persyaratan meliputi melaksanakan tanggung jawab atau profesi dengan menetapkan standar di bidang profesi, menjalankan profesinya sesuai dengan etika profesi, dan memiliki keahlian atau kemampuan untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan bidangnya. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat Amil Zakat sudah memiliki kunci manajemen karena memiliki keahlian dan profesionalisme yang dibutuhkan untuk pengelolaan yang efisien. (Azizah, 2019).

Implikasi profesionalisme kerja dalam penelitian ini adalah profesionalisme kerja amil dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah.

3. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan zakat pada Lembaga Amil Zakat dapat dilihat teknis pengelolaan zakat yang terdapat dalam Undang-undang No.23 Tahun 2011 BAB 1 Pasal 1 yang berisi pedoman teknis pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011).

4. LAZISMU Banyumas

Lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya adalah LAZISMU Banyumas. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 02 Oktober 2010. LAZISMU Banyumas berada di Jalan dr Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas (LAZISMU, 2022 Profil - Lazismu Banyumas).

C. Rumusan Masalah

Berikut ini yang menjadi pokok permasalahan pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi amil LAZISMU Banyumas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah?
2. Bagaimana profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah?
3. Bagaimana amil LAZISMU Banyumas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah?
4. Bagaimana implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

2. Manfaat

a. Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian ilmiah serta wawasan ilmu pengetahuan tentang implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

b. Praktis

- 1) Bagi peneliti, menambah pengetahuan tentang implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.
- 2) Bagi LAZISMU Banyumas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi LAZISMU Banyumas dalam meningkatkan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah melalui kompetensi amil dan profesionalisme kerja.
- 3) Bagi peneliti berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi, wawasan, informasi bagi peneliti yang lain dengan penelitian yang sama.

E. Kajian Pustaka

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Kuningan, (Syaripuddin, 2022)	Implikasi zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat memanfaatkan program Pemberdayaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kuningan. Dampak yang dirasakan oleh penerima mustahik yaitu adanya modernisasi administrasi, munculnya modernisasi pemasaran, modernisasi tata kelola, dan meningkatnya omset warung saudagar z-mart.	Pada penelitian ini membahas tentang implikasi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik sedangkan, peneliti meneliti tentang implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda
2	Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian, (Fajrina, Putra, & Sisillia, 2020)	Perekonomian akan lebih optimal jika efektif dalam mengelola zakat dengan melalui zakat yang berkontribusi sebagai instrument fiskal dalam islam, instrument redistribusi pendapatan, serta masalah ekonomi yang bisa diatasi yaitu pengangguran, ketidakeadilan, dan kemiskinan,. Distribusi pendapatan berkeadilan akan terwujud jika melalui instrument zakat dengan	Pada penelitian ini membahas tentang optimalisasi pengelolaan zakat: implementasi dan implikasinya dalam perekonomian sedangkan peneliti meneliti implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda

		meningkatkan daya beli masyarakat pada ekonomi tingkat bawah yang akibatnya akan terjadi peningkatan kapasitas produksi.	
3	Kompetensi Amil Zakat: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan (Supriyadi, 2020)	Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung harus memiliki kompetensi meliputi kompetensi fikih, bagiaial, teknis, dan komunikasi. Mengadakan workshop, seminar, studi banding, magang banyaknya praktikum mata kuliah dan pengadaan laboratorium mini merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan amil.	Pada penelitian ini membahas tentang kompetensi amil zakat Mahasiswa Manajemen Zakat Dan Wakaf Iain Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan sedangkan peneliti meneliti tentang implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lokasi dan waktu penelitian yang berbeda
4	Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur, (Hasbullah & Fikriyah, 2022)	Penghimpunan dana zis melalui program agen kebaikan mempunyai implikasi positif dilihat dari dana yang diperoleh cukup stabil serta terjadinya program agen kebaikan yang meningkat setiap bulannya. Program ini cukup menolong dalam menghimpun dana ZIS di LAZ IZI Jawa Timur karena program ini dapat mengenalkan dan menyebarkan informasi identitas lembaga, program-	Pada penelitian ini membahas Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur sedangkan peneliti membahas tentang implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, Lokasi, dan waktu

		programnya kepada masyarakat dan juga membantu kinerja SDM Lembaga amil zakat (LAZ) memiliki potensi dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas.	penelitian yang berbeda.
5	Pengaruh <i>Sharia Compliance, Good Corporate Governance</i> Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Kasus Pada Baznas (BAZIS) DKI Jakarta) (Islah & Irvan, 2020)	Pengelolaan dana zakat di BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta ditingkatkan dengan <i>sharia compliance. Good Corporate Governance</i> secara tegas mempengaruhi administrasi aset zakat di BAZNAS (Bazsis) Wilayah DKI Jakarta. Pengelolaan dana zakat di BAZNAS BAZIS Provinsi DKI Jakarta ditingkatkan dengan kompetensi amil.	Pada penelitian ini membahas Pengaruh <i>Sharia Compliance, Good Corporate Governance</i> Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat sedangkan peneliti membahas implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Jenis penelitian, lokasi, dan waktu penelitian yang berbeda

Sumber : Data Sekunder yang diolah

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing membahas serangkaian masalahnya sendiri namun tetap berhubungan dengan yang lain. Penelitian ini ditulis dengan urutan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan berisi Latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan

BAB II Landasan teori berisi teori yang berkaitan dengan Implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja terhadap pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

BAB III membahas tentang metodologi penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian pada bab ini memaparkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum tempat penelitian dan hasil analisis penelitian yang mencakup latar belakang objek penelitian, dan gambaran tentang Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

BAB V Penutup memuat kesimpulan dari pembahasan dan saran.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Implikasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implikasi berarti keterlibatan maupun keadaan terlibat kata berimplikasi atau mengimplikasi yang berasal dari kata implikasi mempunyai arti melibatkan dengan suatu hal ataupun dengan hubungan keterlibatan (KBBI Online, 2022).

Implikasi menurut Silalahi merupakan kebijakan dari suatu akibat yang ditimbulkan atau diterapkannya suatu program dengan kebijakan maupun pelaksanaan program kepada pihak-pihak yang bersifat baik dan menjadi sasaran. Sedangkan Implikasi menurut M. Irfan Islamy merupakan materi yang dapat diperoleh melalui teknik perumusan kebijakan. Atau bisa dikatakan implikasi merupakan akibat dalam melakukan kebijakan atas kegiatan tertentu sehingga menimbulkan konsekuensi (Putri et al., 2020)

Berdasarkan beberapa pendapat diatas implikasi dapat disimpulkan yaitu akibat yang terjadi atau disebabkan oleh adanya satu peristiwa, pelaksanaan program atau kebijakan terhadap kondisi sekarang atau yang akan datang bersifat baik atau tidak baik.

B. Kompetensi Amil

1. Pengertian Kompetensi

Kata *competency* yang berarti asset istilah dari kompetensi. Powell menyatakan dalam Supriyadi (2020) kompetensi memiliki arti yang pertama sebagai kecakapan, kemampuan, kompetensi dan kedua sebagai wewenang. *Competent* yang memiliki arti cakap, mampu, dan tangkas merupakan kata sifat dari *competence* (Supriyadi, 2020). Kompetensi menurut Boyatzis (Armstrong 2009) adalah perilaku yang mengarah sesuai dengan tuntutan pekerjaan serta ketetapan perusahaan, kualitas yang dimiliki pegawai, yang akhirnya akan memberikan hasil sesuai yang diinginkan.

Tsyon (2006) menyatakan, istilah kompetensi digunakan dalam menghasilkan kinerja yang efektif untuk menggambarkan atribut yang diperlukan. Kompetensi berhubungan pada berbagai atribut pribadi atau pekerjaan sesuai peran yang diemban. Bagi suatu perusahaan, kompetensi memiliki sifat spesifik seperti spesifikasi orang yang digambarkan atau jenis pekerjaan tertentu yang bersifat generik. Misalnya bekerja secara Managerial sesuai perbedaan level. Sistem sumber daya manusia secara keseluruhan sebagai dasar perusahaan dalam menggunakan kompetensi agar standar kinerja efektif yang semuanya telah didasarkan dimulai dari perekrutan, penilaian, pengembangan, dan pelatihan.

Martin (2006) mengatakan bahwa kompetensi berhubungan dengan Manager dalam melakukan kegiatan atau fungsi, seperti pengembangan pegawai, kompetensi adalah kualitas individu yang ada di setiap pegawai dibawa pada pekerjaan seperti menghasilkan jaringan dari kreativitas dan keterampilan. Dinyatakan oleh Dweck (2005) dalam kamus *webster* dan kamus *Bahasa Inggris Oxpord* definisi kompetensi yaitu kemampuan, kecukupan, kesuksesan, dan efektivitas pada kondisi atau kualitas. Kompetensi merupakan efektivitas pegawai yang dimiliki, kemampuan, kecukupan, dan kesuksesan sebagai peta kualitas. Berdasarkan pada pengertian diatas kompetensi merupakan pekerjaan dalam mengemban tanggung jawab dari berbagai kapasitas, kemampuan, pengembangan, pengalaman, kelayakan, efektivitas, dan pencapaian (Priansa, 2019 : 138-139).

Definisi kompetensi menurut Spencer sebagai ciri seseorang berhubungan dengan karyanya atau karakteristik dasar orang yang terkait dengan kriteria yang digunakan sebagai referensi, seperti kinerja yang efektif dan unggul dalam kondisi tertentu, sehingga terjadi efektivitas kinerja. berdasarkan pengertian tersebut kompetensi mengandung pengertian sebagai karakteristik dasar dimana kompetensi menyatu atas kepribadian individu serta kepribadiannya

berpandangan pada kondisi tugas pekerjaannya. Kompetensi sebagai hubungan kausal dimana kompetensi berguna untuk memperkirakan kinerja seseorang. Hal ini berarti ketika kompetensi yang tinggi dimiliki oleh seseorang maka dia akan berakibat memperoleh kinerja yang tinggi pula. Kompetensi juga sebagai tolak ukur untuk memprediksikan seseorang dapat bekerja sesuai standar atau spesifik dengan baik, terukur (Abdullah, 2014 :50)

2. Karakteristik Kompetensi

Terdapat lima karakteristik kompetensi menurut spenser dan spencer (1993) yaitu motif (*motive*), watak (*traits*), konsep diri (*self concept*), pengetahuan (*knowledge*), dan keterampilan (*skill*). Melalui dari pengalaman beserta pelatihan adalah contoh kompetensi keterampilan dan pengetahuan yang tampak karena cenderung mudah dikembangkan. Kompetensi rencana diri, perilaku, serta motif lebih sulit untuk dikembangkan karena bersifat tersembunyi dan berperan sebagai sumber – sumber kepribadian.

a. Motif

Adalah dorongan dalam melakukan tindakan dengan tujuan untuk memenuhi keinginannya dari gambaran diri pegawai tentang yang diinginkan atau sesuatu yang dipikirkan.

b. Watak

Adalah karakteristik konsistensi respons terhadap rangsangan, mental pegawai, tekanan, situasi, dan informasi. Dalam merespons rangsangan dan informasi watak sebagai penentu pegawai dari tingkat emosi.

c. Konsep diri

Adalah refleksi diri mengenai posisi, tugas, atau pekerjaan yang dihadapinya, sikap sebagai gambaran pegawai, nilai-nilai, tugas, atau jabatan melalui kerja serta usahanya agar dapat diwujudkan.

d. Pengetahuan

Adalah apa yang dilakukan oleh seseorang dengan memperkirakan mereka melalui pengetahuan yang dimiliki, bukan pada apa yang akan dilakukan. Informasi yang diterimanya dapat berarti sebagai kemampuan pegawai yang terbentuk.

e. Keterampilan

Adalah melakukan tugas fisik dan mental yang dilakukan dari kemampuan pegawai. (Priansa, 2019 :143)

3. Pengertian Amil

Setiap orang atau pihak yang tugasnya mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat adalah penjelasan tentang amil sesuai dalam Al-Qur'an (Oni Sahroni, dkk 2018 : 163). Amil merupakan orang yang memiliki tugas menyalurkan zakat kepada yang mempunyai hak untuk menerimanya dari harta yang dikumpulkan. Amil zakat adalah pihak yang tugas melakukan pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat.. seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat. (Qodariah Barkah, dkk , 2020 : 102).

Amil Zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah, dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat Berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 1 ayat 13 & 14 tentang Kode Etik (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018)

Kewajiban yang dimiliki oleh seorang amil adalah sebagai berikut :

a. Mengumpulkan atau *fundraising* Zakat

Kewajiban ini diambil dari Q.S At-Taubah ayat 103 kalimat pertama yaitu *خُذْ* yang artinya ambillah atau pungutlah. Kalimat ini mengandung makna perintah yang berasal dari *fi'il amr*. Kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengumpulkan atau mengambil zakat karena merupakan sebuah perintah. Tidak hanya memiliki makna perintah wajib tetapi juga memiliki arti yaitu terdapat para petugas yang mengumpulkan maupun mengambil zakat. hal ini disebabkan oleh kompetensi yang wajib dimiliki amil yaitu mengumpulkan atau mengambil zakat dari para muzaki. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang bunyinya

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. (Q.S At-Taubah:103)

b. Mendistribusikan Zakat

Zakat ketika sudah dikumpulkan berasal dari para muzaki oleh amil tidak untuk disimpan oleh amil untuk didistribusikan kepada golongan yang berhak menerima zakat.

c. Mengedukasi Masyarakat

Membagikan pengetahuan untuk mengeluarkan zakat tentang harta mana saja yang wajib dikeluarkan kepada masyarakat.

d. Menghitung Zakat

Menghitung harta zakat setelah masyarakat memahami harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat. Syekh Muhammad Ibrahim mengatakan bahwa amil adalah seseorang yang mengumpulkan, mencatat, menghitung, dan menimbang (perkiraan).

e. Doa dari Amil

Suatu yang dilakukan oleh para amil adalah memanjatkan doa untuk ketenangan bagi para muzaki karena doa yang dilakukan oleh amil. (Oni Sahroni, dkk 2018 : 170-175)

4. Beberapa kriteria amil yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang muslim
- b. Mukallaf (orang dewasa yang sehat akal pikirannya)
- c. Jujur
- d. Memahami hukum-hukum zakat
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
- f. Diutamakan pria kecuali tugas yang berhubungan dengan Wanita misalnya distribusi zakat untuk para janda dan sebagainya.

Suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat merupakan pengelolaan zakat berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah amil memiliki tugas bertanggung jawab pada kegiatan perencanaan, pada kegiatan pelaksanaan, dan pada proses pengumpulan, pengkoordinasian, pendistribusian serta pendayagunaan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Dalam menjalankan kewajiban dan pekerjaan dana zakat yang telah dikumpulkan amil zakat berhak memperoleh bagian dana zakat. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar dkk menyebutkan porsi amil zakat menurut pendapat para ulama:

- a. berdasarkan pada kebutuhannya amil zakat mendapatkan bagian. Pendapat ulama Al-Mawardi, Umar bin Abdul Aziz, dan Umar bin Khatthab semuanya menegaskan bahwa Amil menerima proporsi yang sama dengan pengurus harta anak yatim. Dia memiliki hak untuk menggunakannya dengan ma'ruf ketika dia miskin, tetapi jika dia kaya, dia menahan diri atau tidak mengambilnya. Menurut firman Allah Swt Al-Qur'an An-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Artinya Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas. (Q.S An-Nisa : 6)

- b. Amil zakat berhak mendapatkan hak tidak boleh kurang atau lebih dari seperdelapan menurut pendapat At-Thobari, Mujahid, dan Ad-Dhahak.
- c. Tidak melebihi dari seperdelapan berdasarkan usaha dan upayanya amil zakat diberikan haknya menurut pendapat yang ditegakkan oleh imam Syafi'i, Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asyqar. Iman Syafi'i dan muridnya berpendapat dalam distribusi zakat seorang amil juga berhak mendapatkan bagian lebih dari seperdelapan apabila tidak semua asnaf ada. Contohnya bagiannya hanya untuk lima asnaf saja tidak ada asnaf riqab, mualaf, dan gharimin. Di dalam kita *Al-Um* imam Syafi'i berpendapat bahwa hak amil yang didapatkan menurut kedudukan, usaha, dan amanah yang dilakukan. Sedangkan pendapat ulama Hanafi dan Al- Alusi amil mendapatkan hak dari dana zakat yang terkumpul tidak boleh melebihi setengahnya. (Oni Sahroni, dkk 2018:166-167)

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang amil hak amil meliputi biaya operasional pengelolaan amil disediakan oleh pemerintah Apabila biaya operasional bukan dibiayai dari pemerintah atau tidak disediakan atau tidak

mencukupi, maka biaya operasional pengelolaan zakat diambil dari dana zakat sebagai tugas menjadi amil atau dari *fisabilillah* sesuai batas kewajaran dari dana zakat (Majelis Ulama Indonesia, 2011).

Hak amil menurut Undang-undang No 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 ayat 11 tentang Pengelolaan Zakat adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat islam. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011).

5. Kompetensi Amil

Amil adalah seseorang atau lembaga untuk mengelola zakat sesuai wewenang dan ditunjuk oleh pemerintah. Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi amil dalam membagikan zakat dari muzaki kepada mustahik. adalah tugas utama sebagai seorang amil. Kemampuan amil untuk mengumpulkan zakat dengan berbagai strategi fundraising dari wajib zakat disebut sebagai kompetensi dalam menghimpun dana zakat. Kemudian kemampuan seorang amil yang wajib dimiliki untuk mengurangi pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif adalah kompetensi dalam memberdayakan zakat menjadi lebih produktif dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan penerima zakat. (Supriyadi & Rafikasari, 2021)

Standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh BAZNAS dan merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditentukan oleh BAZNAS menurut PERBAZNAS No 2 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 7 Standar Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK (PERBAZNAS RI Nomor 2 Tahun 2018, 2018)

Kompetensi amil adalah kemampuan atau kapasitas pengelola zakat yang disahkan pemerintah, yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau ciri-ciri kepribadian (sikap) yang berkaitan dengan pengelolaan zakat (Supriyadi, 2020). Dana zakat yang

sudah dikumpulkan memerlukan seorang amil yang kompetensi mengelola zakat. Dana tersebut bermanfaat untuk mensejahterakan masyarakat atau orang yang berhak menerima zakat sebagai bentuk kegiatan sosial keagamaan. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 tujuan pengelolaan zakat. Kemampuan atau kompetensi amil dalam melakukan tugas dan wewenangnya mengelola zakat di suatu lembaga amil zakat dapat berimplikasi dalam memaksimalkan pemanfaatan dana zakat yang dikelola meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaannya hal ini menjadi peran penting seorang amil dalam melakukan pengelolaan zakat (Putranto & Azizah, 2019).

Seorang amil untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat harus memiliki kompetensi yaitu:

a. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Sebuah institusi harus memiliki kualifikasi kemampuan sumber daya manusia untuk operasi yang optimal yaitu salah satunya memahami ilmu fiqh zakat. (Khasanah, 2010:71) ilmu fiqh zakat disini meliputi pemahaman dan pengetahuan tentang zakat, muzaki, mustahik, hukum-hukum zakat, dan macam-macam zakat.

Amil yang memiliki pengetahuan tentang fiqh zakat dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat. Para amil juga bisa bebas dari adanya kelalain yang berhubungan dengan zakat kerana memiliki dasar pengetahuan tentang zakat. Pengetahuan ini menjadi salah satu alasan muzaki memiliki kepercayaan pada lembaga zakat secara sukarela untuk membayar zakatnya. (Hafidhuddin, 2002:129)

b. Kemampuan Menghitung Zakat

Memberikan pelayanan, fasilitas terbaik bagi muzaki sebuah lembaga harus memiliki amil yang mampu menghitung zakat sebagai salah syarat menjadi amil. Mampu menghitung zakat yang telah

dikumpulkan oleh amil dari muzaki adalah salah satu tugas seorang amil. Amil yang mempunyai kompetensi menghitung zakat akan memudahkan muzaki ketika akan berkonsultasi tentang perhitungan zakat, karena muzaki biasanya tidak mengetahui pengetahuan zakat. Muzaki biasanya menyerahkan zakat kepada amil sepenuhnya untuk menghitung zakatnya dan menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat. (Hafidhuddin, 2002:125)

c. Kemampuan Marketing atau Pemasaran

Suatu cara dengan membuat, menawarkan barang, menukar barang yang memiliki nilai dari pihak lain untuk individu dan kelompok agar memperoleh keingannya. Perusahaan atau lembaga membutuhkan promosi untuk menawarkan dan mempertukarkan produknya. Suatu informasi untuk seseorang atau organisasi yang berfungsi mempengaruhi dalam menciptakan dan melaksanakan pertukaran merupakan promosi. Tujuan promosi yaitu meningkatkan pelanggan dengan cara membujuk dan memberikan informasi tentang kebaikan produknya sehingga terjadi peningkatan pelanggan (Susilo, 2012:3). Hal utama dalam melindungi kelangsungan produk yaitu promosi sebagai salah satu kegiatan pemasaran. Media untuk melakukan promosi ada dua yaitu sebagai berikut:

1) *Above The Line*

melalui berita di media cetak dan penyiaran seperti surat kabar, radio, dan internet merupakan media informasi yang dikomunikasikan.

2) *Below The Line*

Tujuan agar konsumen tertarik dengan produknya melalui kegiatan secara langsung merupakan promosi yang dilakukan kepada konsumen di tingkat retail. Seperti mengadakan acara, membina pelanggan, dan memberikan bonus atau hadiah (Pujiyanto, 2016)

d. Kemampuan *Public Speaking*

Adalah berbicara di depan umum dengan menyampaikan pikiran, pemikiran, perasaan dengan cara yang runtut dan konsisten seperti presentasi, ceramah, atau pidato. Tujuannya dari komunikasi lisan ini untuk mempengaruhi atau menghibur para audiens dengan menyampaikan sebuah informasi. Jenis komunikasi public yang menjadi kebutuhan seseorang dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yaitu *public speaking*. Sebuah perusahaan apabila memiliki seorang karyawan untuk mewujudkan tujuan perusahaannya salah satunya yaitu promosi massa, membuat penjualan, mendidik, dan membujuk pelanggan dan orang lain. (Asiyah, 2017)

Untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan yang didapatkan dari muzaki adalah tanggung jawab amil. Menghimpun dana dari muzaki ada komunikasi, negosiasi, dan mempengaruhi. Oleh karena itu seorang amil harus memiliki kompetensi di bidang *public speaking* agar tujuannya tercapai dengan melalui tugas dan tanggung jawabnya. (Khasanah, 2010 :71)

Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat terdapat 40 unit kompetensi amil zakat yaitu sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan pengumpulan zakat
2. Menyusun target pengumpulan zakat
3. Menyusun strategi pengumpulan zakat
4. Membuat produk dan layanan baru
5. Memetakan potensi muzaki

6. Menghitung zakat sesuai syariat islam
7. Melaksanakan penerimaan zakat
8. Menangani keluhan muzaki
9. Memelihara loyalitas muzaki
10. Mengelola pengumpulan zakat institusi
11. Memasarkan produk dan layanan pengumpulan dana
12. Mengendalikan pengumpulan dana
13. Merumuskan kebijakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
14. Menyusun target pendistribusian dan pendayagunaan zakat
15. Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
16. Menyusun rencana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
17. Melayani mustahik
18. Melakukan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
19. Melakukan penilaian kelayakan mustahik
20. Menangani keluhan mustahik
21. Melaksanakan *monitoring* program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
22. Melaksanakan evaluasi program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
23. Merumuskan rencana strategi pengelolaan zakat
24. Merumuskan rencana kerja dan anggaran tahunan
25. Mengevaluasi kinerja organisasi
26. Menerapkan kebijakan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
27. Membangun kemitraan
28. Mensosialisasi zakat
29. Mengelola keuangan kegiatan
30. Mengelola likuiditas

31. Memproses transaksi keuangan
32. Mengelola pencatatan transaksi keuangan
33. Menyusun laporan keuangan
34. Menganalisis laporan keuangan organisasi
35. Merencanakan kebutuhan sumber daya manusia amil zakat
36. Menetapkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia amil zakat
37. Mengelola pencatatan asset dan asset kelolaan
38. Melaksanakan verifikasi administrasi pertimbangan dan rekomendasi
39. Melakukan verifikasi faktual calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Daerah
40. Melakukan verifikasi faktual rekomendasi lembaga amil zakat (Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No 30 Tahun 2021, 2021)

C. Profesionalisme Kerja

1. Pengertian Profesionalisme Kerja

Istilah profesional berhubungan dengan beberapa term diantaranya profesionalisme yang pada dasarnya mempunyai kesamaan yaitu kata profesi, profesional, profesionalisasi. Kata profesi berasal dari Bahasa Inggris (*profession*) atau Bahasa Belanda (*professie*). Dalam Bahasa Latin memiliki arti pemberitahuan atau pengumuman. Kata kerja ialah *profiteri* untuk tindak mengaku atau tindak menyatakan. Kata *professus* berarti atau mengakui maupun apa yang dijelaskan. Berdasarkan hal tersebut bahwa kata profesi dapat dinyatakan apa yang dipergunakan sekarang di tempat kerja atau pengabdian dari pernyataan atau pengakuan yang dipilih.. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berdasarkan disiplin ilmu yang menuntut keilmuan secara khusus dengan pekerjaan yang sesuai disiplin ilmu. Ilmu tersebut bisa didapatkan karena menempuh Pendidikan formal atau pelatihan atas lapangan

pekerjaan yang berbeda dan bukan menurut disiplin ilmu (Lamatenggo, 2012 : 141-142)

Menurut Carolina (1993) menyatakan bahwa profesionalisme tidak mengacu pada deskripsi pekerjaan melainkan pada sikap. Karyawan profesional adalah orang yang menganggap serius pekerjaannya dan beranggapan bahwa karirnya itu penting. Dia juga peduli untuk melihat pekerjaan yang berhubungan dengan organisasi mengetahui secara keseluruhan, melakukan pekerjaan dengan benar, dan mengeluarkan ide, tujuan, dan antusiasme terhadap orang lain merasa nyaman. Menurut martin karakteristik profesionalisme kerja diantaranya kualitas, loyalitas, akuntabilitas, kesetaraan, dan kesetaraan (Rusmilawati et al., 2020).

Profesionalisme mengacu pada komitmen suatu profesi setiap anggota dalam rangka meningkatkan kemampuan profesionalnya serta melakukan pekerjaan dengan mengembangkan strategi yang akan digunakan sesuai dengan profesinya. Profesionalisme adalah keadaan, arah, nilai, tujuan, dan karakteristik suatu kemampuan dan otoritas dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Istilah profesionalisme merujuk pada watak mental dalam diri seseorang dari janji untuk membuat dan bekerja pada batas ahlinya (Priansa, 2019 :156).

Paham yang menjelaskan bahwa orang-orang profesional wajib melaksanakan pekerjaan merupakan profesionalisme. Pekerjaan yang menggunakan cara dan prosedur berpijak dengan mempelajari secara sengaja, terencana, dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain sesuai landasan intelektual adalah suatu pekerjaan yang profesional. Pekerjaan yang profesional bertujuan untuk memperoleh nafkah dari kompetensi yang dimiliki atas dilakukannya kegiatan kerja dan bertanggung jawab terhadap akibat orang yang dilayani dari hasil pekerjaannya. Orang yang dapat diandalkan dan mampu dipercaya karena berpengetahuan luas, terampil, berkomitmen secara moral, bertanggung jawab, rajin, dan tegas dalam tindakannya disebut orang yang profesional.

Menurut penjelasan David H. Maister, profesionalisme di tempat kerja bukan hanya pengetahuan teknis atau manajemen tetapi profesionalisme lebih ke suatu sikap. Dengan demikian profesionalisme bukan hanya seorang teknisi tetapi lebih. Seseorang tidak hanya menguasai permasalahan teknik, dia bukan *highly skilled* akan tetapi dia juga disebut seorang profesional jika dia mempunyai tingkah laku (*attitude*) dan tidak hanya mempunyai sekelompok kompetensi. Profesionalisme berarti suatu isyarat pada suatu kebagaan suatu pekerjaan, tanggung jawab pada kualitas, kontribusi pada kepentingan klien, dan membantu secara tulus (Lamatenggo, 2012 : 147-149) Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan profesionalisme merupakan suatu komitmen seseorang atau anggota dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pekerjaannya berdasarkan sikap, mental, atau tindakannya.

Berikut sikap yang dianggap profesionalisme, yaitu:

- a. Keterampilan tinggi atas dasar pengetahuan teoritis dan sistematis.
- b. Penyediaan layanan altruistik, yang memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi sendiri.
- c. Dalam rangka sosialisasi pekerjaan, kode etik pengawasan perilaku pegawai.
- d. Honorarium, promosi, dan bentuk kompensasi lainnya yang didasarkan pada prestasi di tempat kerja (Lamatenggo, 2012 : 149).

Salah satu indikator bahwa karyawan tersebut sudah profesional adalah memiliki kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan. Seseorang dikatakan profesional apabila memenuhi tiga persyaratan: melaksanakan kewajiban atas profesinya berdasarkan profesi yang bersangkutan dengan standar di bidang profesi, etika profesi yang dilaksanakan dipatuhi, dan mempunyai kemampuan atau keahlian sesuai bidangnya dalam melakukan tugas. Jika permasalahan yang muncul

dimasyarakat bisa diatasi dengan cepat, tepat, dan mudah apabila amil zakat mempunyai kemampuan dan profesionalisme sebagai persyaratan yang dapat dipenuhi dalam mengelola zakat sehingga manajemen pengelolaan menjadi efektif hal ini sebagai kunci dari pengelolaan (Azizah, 2019).

Dengan melakukan pengelolaan zakat yang profesional dapat meningkatkan kepercayaan muzaki. Akibatnya, diperlukan lembaga amil zakat yang dikelola dengan jujur dan Amanah hal ini berimplikasi terhadap kepercayaan muzaki. Seorang muzaki membayarkan zakat pada suatu lembaga amil zakat sebagai salah satu alasan karena pengelolaan zakat yang baik. Akan tetapi jika pengelolaan zakat belum di Kelola dengan baik maka akan berimplikasi kurangnya kepercayaan muzaki pada lembaga amil zakat. Kepercayaan muzaki menjadi peran penting dalam menghimpun dana zakat, jika muzaki telah mempercayai lembaga amil zakat dalam mengelola zakatnya, oleh karena itu muzaki tersebut terus menerus mentransfer dana zakat ke lembaga zakat yang berwenang (Putranto & Azizah, 2019).

2. Profesionalisme dalam Islam

Pedoman manusia yaitu mempelajari banyak hal hidup di dunia telah diatur oleh islam, termasuk seorang muslim dalam melaksanakan kerja ada pedomannya. Melakukan pekerjaan dengan tekun, amanah, benar, disiplin, dan jujur adalah pesan-pesan yang mengajarkan umat islam dalam melakukan pekerjaan. Mengajarkan akhlak dalam membangun sikap profesionalisme telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dimana sikap ini telah ada dalam pribadi Nabi dan terkenal di kalangan umat Islam karena karirnya sebagai pedagang atau karena karya kenabiannya. Sifat kejujuran (Siddiq), tanggung jawab (Amanah), komunikasi (Tabligh), dan kecerdasan (Fathanah) adalah contoh dari karakteristik ini.

Dalam konteks zakat, Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan dalam memilih atau mengangkat seorang menjadi amil

zakat, yang dipilih dan diangkat sebagai amil adalah muslim, sidiq, amanah dan paham tentang fiqih zakat(Khasanah, 2010 :71)

a. Jujur (Sidiq)

Karena diberi harta muslim amil yang mengelola zakat harus jujur. Petugas zakat tidak boleh tidak jujur atau tidak dapat dipercaya. Seperti berbuat dazlim atau berbuat sewenang-wenang pada hak fakir dan miskin karena menuruti nafsunya. Berhubungan dengan kepercayaan muzaki sifat ini sangat penting dimana para muzaki agar membayar zakatnya secara suka rela kepada lembaga yang mengelola zakat dengan jujur.(Qardawi, 1996 :552)

b. Bertanggung Jawab (Amanah)

Prasyarat langsung yang harus digerakkan oleh seorang amil adalah memiliki sifat amanah. Amil menghimpun zakat dari muzaki tidak akan diambil lagi karena sepenuhnya harta zakat tersebut adalah tanggung jawab seorang amil. Hal ini membuat amil harus memiliki sifat Amanah. Ada kemungkinan bahwa semua sistem akan hancur apabila amil tidak memiliki sifat Amanah. Amanah disini bisa diwujudkan dengan tranparasi atau keterbukaan melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara berkala dana penyalurannya sesuai dengan ketentuan syariah.(Khasanah, 2010 :71-72)

3. Ciri Profesionalisme

Ciri-ciri Profesionalisme :

- a. Profesionalisme di tuntut selalu meningkatkan mutu, menghendaki dengan kesempurnaan hasil yang *perfect result* melalui sifat mengejar.
- b. Profesionalisme melalui pengalaman dan kebiasaan yang diperoleh dengan memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja.
- c. Profesionalisme di tuntut dengan sifat yang tidak mudah puas atau putus asa sehingga hasil yang diperoleh tercapai melalui ketekunan dan ketabahan.

- d. Profesionalisme membutuhkan integritas tinggi agar tidak terpengaruhi dari godaan iman atau keadaan terpaksa berupa harta dan kenikmatan.
- e. Profesionalisme dengan adanya konsistensi pikiran yang diperlukan dan aktivitas sehingga terjadi efektivitas kerja yang tinggi. (Hasibuan, 2017 :69)

4. Asas Profesionalisme Amil

Dalam melaksanakan asas profesionalitas berdasarkan PERBAZNAS No 1 Tahun 2018 Pasal 6 huruf g:

- a. bekerja secara disiplin, efektif, dan efisien serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional
- b. berpenampilan yang sopan, berpakaian rapi, dan sesuai dengan syariat Islam serta ketentuan yang berlaku di lembaga
- c. menjamin kualitas pelayanan kepada setiap Muzaki, Mustahik, dan pihak lain sesuai dengan standar profesional administrasi pengelolaan Zakat
- d. membuat perencanaan sesuai dengan visi, misi, dan kebijakan lembaga
- e. menggunakan anggaran sesuai dengan prosedur akuntansi dan akuntabilitas
- f. senantiasa meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
- g. bekerja secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Pengelolaan Zakat
- h. menggunakan keuangan yang bersumber dari hak amil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara bertanggung jawab.
- i. menolak keputusan, kebijakan, atau instruksi atasan yang bertentangan dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan

j. mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam melaksanakan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan. (PERBAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018, 2018)

D. Zakat, Infak, dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Zakat yang berarti suci, tumbuh, keberkahan, dan baik berasal dari kata dasar zakat. Zakat memiliki makna golongan masyarakat yang diserahkan dari harta kekayaan yang telah diatur dalam al-qur'an sesuai kadar tertentu. Menurut istilah fiqh zakat mengacu pada harta yang harus dibagikan kepada mereka yang berhak atasnya dalam jumlah yang dituntut Allah SWT. (Dahlan, 2019 :2). Menurut istilah tersebut, zakat adalah harta yang harus dihabiskan untuk mustahik atau mengeluarkan beberapa aset dengan waktu tertentu (haul atau saat panen) dan nishab tertentu dengan jumlah nilai zakat tertentu sebesar 2,5%, 5%, 10%, atau 20%. Sasaran yang berhak menerima tertentu adalah fakir, orang miskin, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil.(Oni Sahroni, dkk 2018:2)

Pengertian zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam menurut UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat pasal 1. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011). Jadi dapat disimpulkan harta yang dikeluarkan untuk disalurkan kepada mustahik yang berhak menerimanya apabila telah mencapai haul dan nishab disebut zakat.

b. Infak

Infak secara Bahasa artinya memberikan harta sedangkan menurut istilah merupakan memberikan harta kepada penerimanya untuk memenuhi kebutuhannya(Oni Sahroni, dkk 2018:3). Infak yang berawal dari kata anfaqa yang memiliki makna membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Infak

memiliki arti mengeluarkan harta secara sukarela sesuai keinginannya yang dilakukan oleh seseorang apabila mendapatkan rezeki setiap kalinya. Harta atau pendapatan dikeluarkan sebagai kepentingannya berdasarkan dengan syariah Islam merupakan pengertian infak secara terminologi syariat. Sama seperti dengan zakat, infak merupakan bagian dari sedekah. Zakat mempunyai kriteria ada nishabnya sedangkan infak tidak berdasarkan waktu dan presentase tertentu (Rafdison & Nafik, 2019).

Berbeda dengan zakat, infak adalah barang umum jika seseorang menanamkan kebaikan dia akan kembali ke dirinya sendiri namun, jika dia tidak berinfaq dia tidak akan berdosa. sedangkan dengan zakat jika seseorang memenuhi persyaratan zakat tetapi tidak melaksanakannya ia akan berdosa. (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 226) Undang-undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

c. Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab *shadaqoh* berarti pemberian hadiah dari seorang muslim dengan sengaja dan tidak terduga tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pemberian yang dilaksanakan oleh seseorang dengan mengharapkan kebaikan ridha Allah Swt dan pahala sematadisebut sedekah. *Sadaqah at-tatawwu* (pemberian amal secara sukarela dan spontan) sedekah menurut para fuqaha atau ahli fikih (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 189).

Sedekah memiliki makna segala macam kebaikan karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah Swt yang dilakukan oleh seseorang. Bentuk sedekah bisa berupa harta zakat atau infak maupun sesuatu selain berbentuk harta. Misalnya, menyeringai, membantu kesulitan orang lain, menghilangkan rintangan di jalan dan lain-lain. Sedekah dapat berbentuk barang,

harta, atau sikap positif formatnya tidak ditentukan. Sedekah itu tidak ditetapkan oleh waktu dan jumlah. (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 227)

Harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum disebut sedekah menurut undang-undang no 23 tahun 11 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 4.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011).

2. Dasar Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Zakat

Kewajiban zakat dasar hukumnya terdapat dalam Q.S al-Baqarah ayat 43 dan Q.S At-Taubah ayat 103, bunyinya sebagai berikut ;

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya : Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.(Q.S Al-Baqarah :43)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Zakat membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. (Q.S At-Taubah :103)

b. Infak

Terdapat Dasar hukum infak dalam Q.S Al-Imran ayat 134

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينِ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٣٤

Artinya : (yaitu) orang-orang yang selalu berinjak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.(Q.S Al-Imran :134)

Dari penjelasan ayat diatas bahwa infak itu tidak sama dengan zakat dimana infak tidak ada ketentuan waktu mengeluarkannya berbeda dengan zakat. infak dapat diberikan kepada siapa saja termasuk

kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya berbeda dengan zakat hanya untuk mustahik 8 asnaf.

c. Sedekah

Terdapat anjuran bersedekah dalam Q.S AL-Baqarah :254

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٢٥٤

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datang hari (Kiamat) yang tidak ada (lagi) jual beli padanya (hari itu), tidak ada juga persahabatan yang akrab, dan tidak ada pula syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang zalim.(Q.S Al-Baqarah :254)

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah menyuruh kaumnya untuk bersedekah sebelum datangnya hari akhir. Dan juga bahwa sedekah dapat mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang bersedekah.

3. Ketentuan Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah

a. Ketentuan zakat

1) Rukun Zakat

Mengeluarkan sebagian nishab dari kepemilikan seseorang dan memberikannya kepada fakir sebagai harta benda, menjadikannya salah satu harta yang diberikan kepada wakilnya adalah rukun zakat. Adapun rukun zakat adalah sebagai berikut:

- a) Niat dalam hati
- b) Ada orang yang menunaikan zakat (muzakki)
- c) Ada orang yang menerima zakat (mustahiq)
- d) Ada harta yang dizakatkan (Al-Zuhayly, 1995 :114)

2) Syarat wajib Zakat

syarat orang yang wajib zakat yaitu:

a. Muslim

Orang yang diwajibkan membayar zakat adalah seorang muslim menurut kesepakatan ulama fiqh sedangkan non muslim tidaklah wajib mengeluarkan zakat.

b. Merdeka

Zakat tidak harus dibayar oleh budak atau budak sahaya. menurut ijma, dana mereka tidak mempunyai karena mereka menganggap bahwa diri mereka adalah harta menurut secara hukum.

c. Baligh dan berakal,

Kewajiban zakat tidak dituntut dari anak-anak atau orang gila walaupun mempunyai harta dan sudah memenuhi nisab menurut mazhab Hanafi.(Qardawi, 1996 :96-98)

3) Syarat Sah Zakat

a. Niat

Jenis ibadah, dan setiap ibadah harus dimulai dengan niat. Menurut kesepakatan ulama fiqh. Zakat tidak sah apabila menunaikannya hanya untuk kedudukan atau pamer, kecuali dengan niat taqarub kepada Allah, sebab ia merupakan ibadah.

b. Tamlik (memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya)

Agar aset zakat yang diberikan kepada mustahik dapat diterapkan, tamlik harus ada. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada anak atau orang gila. kecuali orang yang berwenang untuk mengambil properti yang diberikan mengambilnya.(Al-Zuhayly, 1995:114)

4) Kriteria harta yang wajib zakat yaitu milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang, dan berlalu setahun.

a) Milik penuh

Isitilah milik penuh yaitu kekayaan itu berada dalam kekuasaannya atau dibawah kontrolnya. Atau bisa dikatakan kekayaan itu ada ditangannya sendiri bukan milik orang lain,

dan dapat ia gunakan serta manfaatnya bisa dinikmatinya. Kekayaan ini adalah milik Allah swt pada dasarnya. Harta ini hanyalah simpanan, kegunaan, dan pemberian seseorang dari Allah SWT kepada manusia akibatnya, seseorang memiliki hak untuk menggunakan dan bermanfaat bagi orang lain.

b) Berkembang

Harta yang senantiasa bertambah baik secara konkrit seperti ternak, dll dan tidak secara konkrit harta yang berpotensi untuk berkembang seperti uang apabila diinvestasikan

c) Cukup Nisab

Cukup nisab merupakan syarat seseorang mengeluarkan zakat dimana dalam kondisi berkecukupan terlebih dahulu. Seseorang yang masih sangat membutuhkan harta atau sedikit harta tidak menjadi syarat cukup nisab.

d) Lebih dari kebutuhan biasa

Masalah pribadi tidak bisa mengukur besar kecil untuk menjadi kebutuhan. Ada kelebihan kebutuhan dalam jumlah aset yang dapat ditawarkan atau diinvestasikan untuk pertumbuhan atau pengembangan aset. Di sini kebutuhan mengacu pada persyaratan rutin yang mutlak diperlukan untuk bertahan hidup, seperti berbelanja bahan makanan setiap hari, tinggal di rumah, menggunakan alat kerja, membeli furnitur, dll..

e) Bebas dari hutang

Sudah bebas dari hutang, cukup nisab, dan kebutuhan primer merupakan persyaratan wajib zakat milik sempurna atau milik sendiri. Jika memiliki hutang akan mengurangi harta dan mengurangi nisab maka tidak berkewajiban untuk zakat. Jumhur ulama berpendapat bahwa utang menghalangi

orang untuk wajib membayar zakat. Dalam hal kewajiban tersebut tidak perlu dibayar sekarang atau ditangguhkan pembayarannya, maka tidak diwajibkan seperti zakat sebagai kewajiban atau kredit.

f) Berlalu Setahun

Kepemilikan yang dimiliki pemiliknya yang sudah berlalu pada dua belas qomariyah. Persyaratan hanya barang yang termasuk dalam kategori modal zakat yang diperlukan, seperti perdagangan properti, uang, ternak, dll. Yusuf Al-Qaradhawy mengatakan demikian. Dalam hal penghasilan dari zakat yang tidak diperlukan selama setahun harus dikeluarkan ketika produk pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia (barang tambang), harta, dan barang lainnya ketika diperoleh (Lukman Mohammad Baga, 1997:9-10)

5) Jenis-jenis zakat

a. Zakat Fitrah

Secara etimologi zakat fitrah merupakan zakat yang diwajibkan dibulan Ramadhan. Sedangkan secara terminologi adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan baik Perempuan dan laki-laki, tanpa memandang usia atau ukuran keluarganya wajib membayar zakat fitrah (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 55)

b. Zakat Maal

Dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan, zakat dikenakan atas harta benda (maal) yang dimiliki oleh seseorang atau organisasi sebagai zakat mal (Oni Sahroni, dkk 2018:46)

Jenis zakat mal yaitu zakat emas, perak, atau harta simpanan, zakat pertanian, zakat barang tambang, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat zakat hewan ternak. (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 78)

6) Orang yang berhak menerima zakat

a. Fakir

Merupakan seseorang yang tidak mempunyai harta atau pendapatan yang cukup

b. Miskin

Merupakan seseorang yang mempunyai pendapatan akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tidak cukup selama satu tahun

c. Amil Zakat

Merupakan orang yang diangkat atau disahkan pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari muzaki sampai dengan mendistribusikannya kepada mustahik.

d. Mualaf

Merupakan orang yang kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah kepada islam

e. Riqab

Merupakan seorang tawanan muslim yang ditawan oleh musuh dan dijanjikan oleh tuannya akan merdeka jika ada yang melunasinya.

f. Gharimin

Merupakan seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang atau terlilit hutang.

g. Fisabilillah

Merupakan orang berdakwah, mengelola saran dakwah, dan lain-lain berada di jalan Allah Swt

h. Ibnu Sabil

Merupakan musafir yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain. (Oni Sahroni, dkk 2018:214-216)

7) Hikmah dan Manfaat Zakat, infak, dan sedekah

a) Sebagai tanda keimanan kepada Allah SWT, membalas-Nya dengan nikmat, menumbuhkan akhlak mulia dan

rasa kemanusiaan yang tinggi, memberantas keserakahan, memupuk ketenangan, serta membersihkan dan memperbaiki harta yang dimiliki.

- b) Zakat mendukung hak mustahik untuk membantu khususnya orang miskin menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhannya, menyembah Allah SWT, menghilangkan rasa iri dan dendam, serta menghindari bahaya kufr..
- c) sebagai amal antara individu kaya dengan sumber daya yang cukup dan orang yang mencurahkan waktunya untuk berjihad atas nama Allah.
- d) Tanggungan sosial sesuai syariat ajaran islam adalah bentuk konkret zakat. Dengan melalui syariat zakat orang miskin, tertindas, dan lain-lain menjadi perhatian utama. Zakat sebagai sarana untuk menunjukkan kebaikan dan ketakwaan kepada sesama manusia.
- e) Sumber dana pembangunan sarana dan prasarana umat islam seperti sarana ibadah, Pendidikan, Kesehatan, sosial maupun ekonomi dan kualitas sumber daya manusia yang lainnya yang harus dikembangkan.
- f) Mensucikan harta yang kotor atas harta yang telah diusahakan untuk dikeluarkan bagian hak orang lain sesuai ketentuan.
- g) Zakat sebagai instrument dalam pemerataan pendapatan dari sisi kesejahteraan umat.
- h) Mendorong umat islam untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah akibat dari adanya dorongan ajaran islam uang kuat untuk orang-orang beriman serta mampu berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan berlomba-lomba menjadi muzaki dan munfiq

- i) Tehindar dari sifat kikir, dan bakhil, membersihkan hati, menimbulkan sifat memberi, dan dermawan serta sebagai bentuk pengentasan kemiskinan.
- j) Adanya solidaritas yang tinggi antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. (Ismail & Dkk, 2018 : 70-77)

E. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Menurut KBBI mengendalikan, menyelenggarakan atau mengurus berawal dari kata kelola disebut pengelolaan. Pengelolaan dari imbuhan pe dan an memiliki arti sebagai kegiatan dalam melakukan proses tertentu dengan menggerakannya melalui tenaga orang lain (KBBI online :2022).

Kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan merupakan pedoman pengelolaan zakat lembaga amil zakat yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 2011 Bab 1 Pasal 1. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam menurut undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 2. Infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang untuk kemaslahatan umum adalah pengertian infak berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 3. Sedekah merupakan harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum menurut undang-undang no 23 tahun 11 tentang pengelolaan zakat bab 1 pasal 1 ayat 4. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011).

Berdasarkan undang-undang no 23 tahun 2011 Pasal 3 tentang pengelolaan zakat tujuan pengelolaan zakat

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang merupakan lembaga pengelola zakat yang dilakukan secara Nasional. Serta Lembaga yang berwenang mengelola zakat terdapat dua lembaga adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan memiliki tanggung jawab membantu dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, sebagaimana undang-undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 7 dan 8.(Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, 2011)

Aspek yang ada dalam Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah sebagai berikut:

a. Pengumpulan

Poses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan disebut pengumpulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI Online, 2023). Penghimpunan dana (*fundraising*) berarti pada proses memperoleh dana dan sumber daya lainnya dari komunitas, individu, kelompok, bisnis, pemerintah, atau organisasi lain. Dimana dari dana tersebut untuk program operasional lembaga dalam rangka untuk mencapai misi dan tujuan lembaga. Tugas yang pertama menjadi amil zakat adalah mengumpulkan zakat dengan cara menunggu atau diterima melalui cara menjemputnya kepada para muzaki.(Musa, 2020:86) Tujuan *fundraising* (pengumpulan dana) menurut juwaini yaitu Menghimpun dana, menambah calon donatur atau populasi donatur, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun relasi dan pendukung, dan meningkatkan kepuasan donatur. (Ismail & Dkk, 2018:259)

Substansi *fundraising* menurut Miftahul Huda yaitu motivasi yang berarti meningkatkan atau membangun citra lembaga, menjalin hubungan dengan pendukung, dan meningkatkan kepuasan donatur adalah contoh penggalangan dana.. Serta program substansi *fundraising* yaitu mewujudkan visi dan misi lembaga agar masyarakat tertarik untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah.

Substansi dari metode pengumpulan dana adalah struktur, pola, atau metode yang digunakan oleh lembaga untuk menarik individu untuk menyumbangkan harta mereka. Metode pengumpulan dana harus dapat memberikan kemudahan, kepercayaan, kebanggaan, dan manfaat kepada masyarakat atau donatur. Ada dua jenis metode yaitu metode langsung dan tidak langsung.

1) Metode langsung (*direct fundraising*)

Adalah metode yang digunakan dengan cara-cara atau teknik-teknik secara langsung seperti *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising*, dan presentasi langsung yang melibatkan partisipasi donatur.

2) Metode tidak langsung (*indirect fundraising*)

Adalah metode yang tidak melibatkan partisipasi secara langsung dengan teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan. Seperti *image campaign*, menjalin relasi, mediasi para tokoh, penyelenggaraa *event*. (Ismail & Dkk, 2018:260-261)

b. Pendistribusian

Pendistribusian yaitu proses, cara, perbuatan mendistribusikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. (KBBI Online, 2023). Pendistribusian zakat atau *masharif al-zakat* yaitu pemberian dana zakat kepada mustahik. pendistribusian zakat merupakan penyaluran zakat baik secara konsumtif atau produktif yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik).(Effendi,dkk, 2021)

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syari'at Islam menurut Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan disebut cara pendistribusian zakat berdasarkan pasal 26 UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Skala prioritas merupakan golongan prioritas yang berhak menerima zakat dari delapan ashnaf yang ditentukan sesuai tujuan zakat untuk pengentasan

kemiskinan yaitu fakir miskin. Amil mendistribusikan zakat secara merata tetapi jika zakatnya sedikit prioritasnya fakir miskin yang menerimanya dikenal sebagai prinsip pemerataan. Asas kewilayahan merupakan jika semua mustahik telah menerima bagiannya, zakat dibagikan kepada mereka yang berada di dalam wilayah lembaga. Jika masih ada zakat bisa disalurkan di luar batas lembaga zakat.(Furqon, 2015:83)

Lembaga pengelola zakat yang telah mengumpulkan dana zakat sesuai dengan program kerja yang skala prioritas yang telah disusun harus disalurkan kepada mustahik. Dana zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sebagaimana yang tercantum dalam Q.S At-Taubah ayat 60.(Ismail & Dkk, 2018:267)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمَوْلَّةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرُوبِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya : Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S At-Taubah:60)

Sebagai fungsi social salah satu tujuan zakat adalah untuk sosialisasi antara si kaya dan si miskin. Pemanfaatan dari dana zakat harus selektif sehingga dana yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil. Model pendistribusi zakat ada dua yaitu bersifat konsumtif dan produktif. Model tersebut masing-masing dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Konsumtif Tradisional

Adalah pendistribusian dana zakat kepada mustahik untuk dikonsumsi sehari-hari secara langsung, seperti penyaluran dari zakat mal atau fitrah kepada mustahik yang sangat tidak

memiliki makanan sama sekali ataupun terkena musibah. Dalam mengatasi masalah program ini bersifat jangka pendek.

2) Konsumtif Kreatif

Barang konsumtif yaitu penyaluran zakat kepada masyarakat miskin dalam rangka membantu mereka mengatasi kesulitan ekonomi meliputi hal-hal seperti perlengkapan sekolah, beasiswa untuk siswa, bantuan untuk sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan untuk peralatan pertanian seperti cangkul untuk petani, dan gerobak penjualan untuk pedagang, antara lain.

3) Produktif Konvensional

Penyaluran zakat kepada mustahik dalam bentuk barang produktif memungkinkan mereka untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, seperti dengan bantuan kambing, sapi perah, alat bajak, alat pertukangan, dan mesin jahit, dan lain-lain.

4) Produktif Kreatif

Penyaluran zakat berupa modal gilir, baik untuk modal proyek sosial maupun pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, atau tempat ibadah, maupun modal usaha untuk pertumbuhan usaha pedagang kecil (Thoriquddin, 2014: 34-35)

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan bermula dari kata guna yang bermakna manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan adalah pengusaha agar dapat memperoleh hasil dan manfaat, pengusaha atau tenaga untuk bisa melaksanakan tugas yang baik. (KBBI Online, 2023) Akibatnya, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pendayagunaan adalah upaya untuk mencapai hasil atau manfaat yang lebih baik atau lebih besar.

M. Daud Ali mengatakan bahwa berikut ini adalah kategori pendayagunaan atau pemanfaatan zakat :

1) Pendayagunaan Zakat konsumtif bersifat tradisional

Zakat fitrah diberikan kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhannya atau zakat harta diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam. Zakat ini diberikan kepada orang yang berhak atasnya oleh orang yang bersangkutan.

2) Pendayagunaan zakat konsumtif kreatif


Dana zakat yang wujudnya berupa peralatan sekolah, beasiswa, dan lain-lain merupakan zakat konsumtif kreatif.

3) Pendayagunaan zakat produktif tradisional

Kambing, sapi, mesin jahit, alat pertukangan, dan barang-barang produktif lainnya bentuk dana zakat ini. Terciptanya lapangan dan usaha baru bagi masyarakat miskin adalah tujuan zakat.

4) Pendayagunaan zakat produktif kreatif

Pendayagunaan ini termasuk kedalam pendayagunaan yang wujudnya modal untuk digunakan sebagai modal usaha, baik untuk menciptakan proyek sosial maupun memberikan bantuan kepada seorang pedagang atau pengusaha kecil. (Qodariah Barkah, dkk, 2020: 170-171)



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif dimana peneliti terjun langsung dan terlibat dalam melakukan penelitian ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi terkait penelitian yang dibahas merupakan jenis penelitian ini (Raco, 2010: 9). Penelitian yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di LAZISMU Banyumas yang berlokasi di Jalan dr Angka No.1, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Waktu Penelitian dilakukan pada 5 Desember 2022 – 15 Maret 2023.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata baik secara lisan ataupun melalui gerak-gerik perilaku yang dilakukan oleh narasumber sebagai subjek penelitian yang berkaitan mengenai variabel yang diteliti adalah data primer (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Sumber data primer penelitian ini adalah hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan yaitu Direktur LAZISMU Banyumas, bagian Divisi Penghimpunan, bagian Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan serta bagian Divisi Keuangan

b. Data Sekunder

Dokumen grafis seperti tabel, catatan, notulen rapat, foto-foto, rekaman video dan sebagainya yang dapat memperkuat data primer merupakan data sekunder. (Siyoto & Sodik, 2015: 28). Berbagai Pustaka seperti jurnal, buku, ataupun website yang

berkaitan dengan penelitian ini sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah Amil LAZISMU Banyumas untuk dimintai keterangan yang berkaitan tentang Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.
- b. Objek Penelitian ini adalah Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Observasi, wawancara, dan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

1. Observasi

Sebuah proses yang tersusun secara kompleks dari berbagai proses baik itu proses biologis maupun psikologis disebut observasi menurut Sutrisno Hadi (1986). Proses pengamatan dan ingatan adalah proses yang terpenting dalam dua proses tersebut. (Sugiyono, 2019: 203). Observasi penelitian di dalam penelitian ini adalah peneliti turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku yang dilakukan oleh individu di lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan yaitu Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti pertama kali melakukan studi pendahuluan untuk menentukan masalah yang akan diteliti dan, jika diinginkan, informasi yang lebih mendalam dari responden yang jumlahnya sedikit atau kecil. wawancara yang terorganisir dimana dalam melakukan wawancara peneliti menyiapkan pertanyaan- pertanyaan

terlebih dahulu yang telah disiapkan untuk dijadikan sebagai panduan wawancara merupakan wawancara yang dilakukan peneliti (Sugiyono, 2019: 195). Disini peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur LAZISMU Banyumas, Bapak Habib Amrilillah, S.Sos selaku Manager divisi penghimpunan, Bapak Anjar Triadi, S.Si selaku Manager divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan, serta Ibu Galuh Pangastuti selaku Manager divisi keuangan di LAZISMU Banyumas.

3. Dokumentasi

Data berupa Catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan bentuk dokumentasi lainnya adalah teknik pengumpulan data dokumentasi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang hal-hal atau variable yang dicari. (Siyoto & Sodik, 2015: 78). Disini peneliti mengumpulkan data dokumentasi yang berkaitan dengan Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.

F. Teknik Analisis Data

Proses sistematis dalam menemukan dan menyusun data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya sehingga dapat dipahami dan dibagikan kepada orang lain dikenaal sebagai analisis data. Data *collection* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/* verifikasi kesimpulan merupakan komponen analisis data.

1. Data *Collection* (Pengumpulan Data)

Ketika melakukan penelitian tentang subjek yang dihadapi, data penelitian kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya, atau triangulasi data. Semua metode ini digunakan untuk mengumpulkan data. Hasilnya, peneliti dapat mengumpulkan berbagai macam data (Sugiyono, 2019: 322-323).

2. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Penelitian lapangan menghasilkan banyak data karena harus dicatat dengan cermat secara detail. Banyaknya data yang dihasilkannya harus segera dilakukan analisis reduksi data. Reduksi data sebagai cara mengurangi data dengan memilih dan memilih poin yang paling penting untuk diringkaskan, berkonsentrasi pada hal-hal penting, dan mencari tema dan pola.

Dengan demikian, data yang dihasilkan oleh pengurangan data dapat memberikan gambaran yang lebih tepat, membuatnya menjadi lebih mudah bagi para peneliti untuk mengumpulkan data tambahan, dan membantu mereka menemukannya jika perlu (Sugiyono, 2019: 323).

3. *Data Display* (Penyajian Data)

Menampilkan data setelah dikurangi sebagai langkah berikutnya. Data dapat disajikan dalam deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan format serupa lainnya dalam penelitian kualitatif. Dengan penyajian data peneliti menjadi lebih jelas keadaan dan merencanakan pekerjaan mereka selanjutnya berdasarkan apa yang telah mereka pelajari dengan menyajikan data informasi (tampilan data) (Sugiyono, 2019: 325).

4. *Conclusion Drawing*/Verifikasi kesimpulan


Kesimpulan dan verifikasi adalah langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif, menurut Miles dan Huberman. Dalam penelitian kualitatif, temuan baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya adalah kesimpulannya. Temuan ini dapat berbentuk deskripsi atau deskripsi objek yang sebelumnya remang-remang atau gelap menjadi jelas setelah penelitian, atau mungkin berbentuk hipotesis, teori, atau interaksi (Sugiyono, 2019: 329).

G. Uji Keabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dengan sumber

data yang ada. Jika peneliti menggunakan triangulasi untuk mengumpulkan data dan juga menguji kredibilitas data dengan membandingkannya dengan sejumlah sumber data lainnya. Tujuan Triangulasi adalah untuk lebih memahami apa yang telah ditemukan tentang kebenaran suatu fenomena tanpa mencari kebenaran dari beberapa fenomena yang ditemukan dinyatakan oleh Susan Stainback (1998). Mengetahui bahwa data yang diperoleh bersifat ekstensif, tidak konsisten, atau kontradiktif adalah nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Dengan mengumpulkan informasi menggunakan metode triangulasi, informasi yang didapat oleh peneliti akan lebih konsisten, lengkap, dan pasti berdasarkan Mathinson (1998) (Sugiono, 2019: 316-317).

Observasi, wawancara, dan dokumentasi adalah teknik triangulasi yang digunakan peneliti untuk mengecek keabsahan data. Sehingga menghasilkan data yang reliabel terkait Implikasi kompetensi amil, dan profesionalisme kerja, pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum LAZISMU Banyumas

1. Sejarah dan Latar Belakang LAZISMU Banyumas

LAZISMU Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU Banyumas berdiri sejak 02 Oktober 2010 yang ditandai dengan Launching pembentukan dan pengukuhan pengurus oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banyumas. Lembaga ini merupakan jejaring LAZISMU Lembaga Zakat Nasional yang didirikan Oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002. Selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya UU Zakat nomor 23 tahun 2011, PP nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama RI nomor 333 tahun 2015. Lazismu kembali dikukuhkan melalui Surat Keterangan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016 sebagai LAZNAS.

Latar belakang berdirinya LAZISMU Banyumas terdiri dari 2 faktor. Faktor yang pertama yaitu berangkat dari keprihatinan Muhammadiyah Banyumas mengenai persoalan kemiskinan dan kebodohan yang terus menyelimuti sebagian masyarakat Banyumas dan pengembangan manusia yang masih sangat rendah. Faktor yang kedua yaitu dengan adanya zakat dan dana keagamaan lainnya diyakini akan mampu memberikan sumbangsih dalam membentuk keadilan sosial, pengembangan manusia, serta dapat membantu mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Banyumas.

Berdirinya LAZISMU Banyumas dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU Banyumas berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya dengan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat.

Dalam operasional programnya LAZISMU Banyumas didukung oleh Kantor Layanan yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Banyumas. LAZISMU Banyumas berlokasi di Jalan Dr. Angka No. 01. Sokanegara, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah.

Gambar 4.1 Kantor LAZISMU Banyumas



Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

2. **Visi dan Misi LAZISMU Banyumas**

Dalam menjalankan pengelolaan dana zakat di Kabupaten Banyumas LAZISMU Banyumas memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

- a. Visi
 - Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya.
- b. Misi
 - 1) Optimalisasi kualitas pengelolaan dana ZIS yang amanah, professional, dan transparan
 - 2) Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif

3) Optimalisasi pelayanan donatur

3. Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas

Gambar 4.2 Struktur Organisasi LAZISMU Banyumas



Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

4. Program-Program LAZISMU Banyumas

Program Pendistribusian yang di jalankan LAZISMU Banyumas membagi kedalam lima pilar Program pendistribusian yaitu, pilar ekonomi, pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar kemanusiaan.

a. Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi bertujuan guna mendorong kemandirian dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta semangat kewirausahaan melalui kegiatan ekonomi dan pembentukan usaha yang halal dan memberdayakan.

1) Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM LAZISMU Banyumas dijalankan dengan program pemberdayaan ekonomi melalui pemberian modal usaha dan penguatan usaha dengan skema kemitraan kepada individu atau kelompok usaha.

2) Peternakan Masyarakat Madani

Program pemberdayaan ekonomi berbasis masjid melalui sistem peternakan terpadu dan ramah lingkungan untuk jamaah masjid dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan jamaah di Desa Karangkemojing, Banteran, dan Bantarwuni.

3) Tani Bangkit

Program tani bangkit ini merupakan program pemberdayaan dalam Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah (GJDJ) yang dilakukan untuk memberdayakan petani agar maksimal dalam proses dan hasil tanam sehingga bertambah ilmu dan pendapatannya. Tahun 2020 terealisasi di Desa Banteran, Wangon.

b. Pilar Pendidikan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan sumberdaya manusia dan kader keumatan dan kebangsaan melalui kegiatan pendidikan, penyediaan beasiswa, pelatihan guru, dan memperkuat strategis fasilitas pendidikan, baik tingkat sekolah dasar, menengah dan perguruan tinggi.

1) Beasiswa Mentari

Program beasiswa mentari merupakan program gerakan kepedulian sosial untuk menjamin pendidikan melalui pola pengasuh dalam bentuk *beastudi* bagi siswa yang berasal dari keluarga *dhuafa*.

2) Beastudi Sang Surya

Program *beastudi sang surya* merupakan gerakan meningkatkan akses pendidikan lanjut yang berkualitas dengan memberikan kesempatan kepada generasi muda yang berprestasi namun dalam menempuh pendidikan mengalami kendala ekonomi.

3) Peduli Guru

Program *peduli guru* adalah suatu gerakan sosial dalam ranah pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru honorer dan non sertifikasi melalui pemberdayaan guru.

4) *Save Our School*

Save Our School merupakan program penggabungan pengembangan sistem pembelajaran, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas SDM dan pemberian *beastudi* di sekolah agar menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan mutu pendidikan.

5) Sekolah Cerdas

Sekolah cerdas adalah program pendukung pengadaan dan pembiayaan kebutuhan sekolah agar menunjang kualitas pendidikan yang lebih baik mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

6) Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* (MSPP)

Muhammadiyah *Scholarship Preparation Program* adalah suatu program pembiayaan pendidikan lanjutan untuk mempersiapkan kader terbaik agar dapat melanjutkan studi pada jenjang lanjut di luar negeri dan menjadi generasi yang cerdas serta berilmu.

c. Pilar Kesehatan

Program ini dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan layanan dibidang kesehatan masyarakat, khususnya dikalangan keluarga tidak mampu melalui tindakan kuratif maupun kegiatan preventif (berupa penyuluhan) maupun kampanye.

1) *Indonesia Mobile Clinic*

Indonesia Mobile Clinic merupakan program pelayanan kesehatan dengan memberikan fasilitas mobil kesehatan berupa ambulans siaga yang beroperasi di sembilan titik kabupaten Banyumas dengan tujuan agar dapat memberikan kemudahan mobilitas layanan kesehatan.

2) *Peduli Kesehatan*

Program peduli kesehatan merupakan program kesehatan yang fokus pada upaya tindakan preventif juga pengobatan dan bertujuan meningkatkan kemudahan akses kesehatan bagi masyarakat.

d. *Pilar Dakwah*

Program yang diarahkan untuk gerakan dakwah kemasyarakatan yang berdampak langsung dalam menciptakan masyarakat Islami dan menjangkau partisipasi aktif kelompok masyarakat rentan baik didaerah miskin, perkotaan, maupun didaerah terpencil dengan semangat dakwah Islami.

1) *Da'i Mandiri*

Dalam program *da'i* mandiri berfokus kepada program pengembangan sumber daya *da'i* yang bertugas di daerah pedalaman atau kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) di kabupaten Banyumas.

2) *Back To Masjid*

Program *back to masjid* adalah program pemakmuran masjid sebagai pusat pembinaan dan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar serta perawatan sarana masjid.

3) *Pemberdayaan Mu'alaf*

Program pemberdayaan mu'alaf merupakan pembinaan dan pendampingan bagi mu'alaf dengan harapan mereka mampu mendalami nilai dan syariat Islam secara *kaffah*.

4) Sinergi Penguatan Persyarikatan

Program sinergi penguatan persyarikatan adalah program kerja sama kegiatan sosial, dakwah, dan keagamaan bersama majelis, lembaga, dan ortom Muhammadiyah Banyumas.

e. Pilar Kemanusiaan

Program ini diarahkan untuk peanggulangan bencana dan misi kemanusiaan, baik dalam bentuk kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekontruksi yang dilakukan secara sistematis dan melibatkan mitra internal Muhammadiyah dan eksternal.

1) Indonesia Siaga

Program Indonesia siaga merupakan program respon tanggap darurat bencana dan pasca bencana mulai dari aktivitas *Search and Rescue* (SAR), rekontruksi serta rehabilitasi juga mengupayakan usaha preventif terhadap bencana bersama Muhammadiyah *Disaster Management Center* (MDMC) dan Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (LLHPB) Banyumas

2) Muhammadiyah Aid

Merupakan Program inisiatif Muhammadiyah untuk membantu masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti bencana alam, kelaparan, dan masalah kemiskinan lainnya.

3) Bedah Rumah

Merupakan Salah satu program unggulan dalam menangani kebutuhan dasar keluarga dhuafa di Banyumas dengan memberikan bantuan berupa rumah yang layak dan sehat agar dapat berteduh dan menjadi keluarga yang harmonis.

f. Program Rutin

1) Ramadhan Mencerahkan

Program rutin yang diselenggarakan setiap bulan Ramadhan sebagai bentuk peduli kita terhadap sesama juga sebagai fasilitas bagi umat muslim dalam menunaikan ZISKA yang tepat guna dan tepat sasaran.

2) Qurban Kemanusiaan

Program Qurban melalui Gerakan solidaritas yang ditujukan kepada masyarakat 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) dengan prinsip pembagian daging Qurban secara merata dan fokus.

B. Kompetensi Amil di LAZISMU Banyumas

kompetensi merupakan pekerjaan dalam mengemban tanggung jawab dari berbagai kompetensi, keterampilan, kematangan, pengalaman, keefektifan, keefisienan, dan kesuksesan (Priansa, 2019 : 138-139). Amil merupakan orang yang bertugas membagikan zakat kepada yang berhak menerimannya dari harta yang dikumpulkan. Amil dapat disebut panitia. Semua pihak yang terlibat dalam pengumpulan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan, dan pendistribusian aset zakat disebut sebagai amil zakat. Seorang amil zakat memperoleh izin dari pemerintah atau di pilih dari instansi pemerintah yang mempunyai wewenang atau dari masyarakat dalam rangka mengumpulkan dan menyalurkan serta tugas lainnya yang berkaitan dengan zakat (Qodariah Barkah, dkk , 2020 : 102). Kompetensi amil zakat adalah kemampuan dan kompetensi dalam mengumpulkan zakat dari muzaki dan mendistribusikannya kepada mustahik adalah tugas utama sebagai seorang amil (Supriyadi & Rafikasari, 2021).

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan tentang kompetensi amil mengatakan bahwa

Kompetensi amil yaitu kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mengelola segala aktivitas yang ada di lembaga zakat. (Sabar Waluyo, 2023). Kompetensi amil ya skill yang harus dimiliki oleh seorang amil zakat. skill itu berupa keterampilan, pengetahuan, emosional, keterampilan itu ada beberapa yang dikuasai diantaranya amil itu penyuluh agama, penyuluh zakat, yah harus bisa berkaitan dengan fiqh zakat, harus hafal ayat-ayat zakat, rukun zakat zakat, syarat zakat, dan lain sebagainya berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah trus harus mendoakan donatur yang membayar, pandai berfundraising caranya bagaimana dsb, pandai menganalisis bantuan calon mustahik yang diberi bantuan jadi proses-proses itu kompetensinya diantaranya itu (Habib Amrilillah, 2023). Kompetensi. Potensi kemampuan amil dalam menjalankan tugas (Anjar Triadi, 2023). pengetahuan yang dimiliki oleh amil dan berpengetahuan atas pekerjaannya (Galuh Pangastuti, 2023).

Untuk menjadi amil zakat, seseorang harus mampu mengelola dana zakat yang telah terkumpul di masyarakat. Salah satu cara untuk membantu masyarakat yang berhak menerima zakat sebagai bentuk kegiatan sosial keagamaan adalah dengan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam undang-undang pengelolaan zakat no 23 tahun 2011 pasal 3 ayat 2 yaitu meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan kompetensi amil di LAZISMU Banyumas mengatakan bahwa

Kompetensi amil itu kan berbeda-beda ya jadi kompetensi itu tergantung dari jenjangnya kalo di dalam skema sertifikasi kompetensi itu berjenjang jadi ada leveling ada operator itu Pendidikan di SMP dan SMA hanya operator kemudian naik lagi ke S1 level 3 ke atas kemudian level 6 itu dia adalah seorang analisis kemudian di atasnya itu ada S2 dan S3 itu sampai level 9 itu ada di dunia apa Namanya SKNI nah kompetensi apa yang dimiliki amil di LAZISMU Banyumas otomatis dengan bidangnya misal dia adalah seorang amil fundraising maka dia harus bisa bagaimana dia melayani muzaki, paham fiqh zakat, dia bisa mendoakan, dia bisa bikin laporan penghimpunan harian, pekan, atau bulanan closing dan dia juga bisa apa namanya melakukan evaluasi yah untuk kinerjanya harian, pekan, bulanan, dan tahunan itu kenapa pekerjaannya say aitu tidak mencapai target atau mencapai target pastinya ada evaluasi kemudian untuk amil bagian keuangan juga sama kompetensinya pertama jelas dia lulusan minimal dari SMK Akuntansi atau misal Sarjana Akuntansi kemudian kedua dia harus menguasai konsep manajemen keuangan kemudian selain itu dia harus menguasai PSAK 109 yang di usulkan oleh lembaga zakat dan bisa membuat laporan keuangan kemudian dia bisa membuat analisis dari laporan keuangan tersebut. Kemudian ada lagi divisi pendistribusian kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana divisi pendistribusian itu mampu melakukan assement kepada calon mustahik atau pun mustahik yang sudah memang menjadi rutinitas penerima bantuan dari LAZISMU Banyumas itu jadi ada kepekaan dan tidak boleh baperan yang Namanya amil di bagian pendistribusian eh kompetensi yang lain bagaimana dia bisa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat kepada individu, kelompok agar assement itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya tentunya tidak subjektif tetapi objektif. (Sabar Waluyo, 2023)

Hafal ayat zakat, harus bisa mendoakan, terampil dalam melayani donatur baik secara langsung atau tidak langsung berupa transfer atau pun

melaporkan, menguasai fiqh zakat, harus bisa Menyusun strategi penghimpunan (Habib Amrilillah, 2023). Disiplin waktu, kemampuan dalam mentasyarufkan dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran, pelaporan harus lengkap (Anjar Triadi, 2023). yang jelas di divisi keuangan tau tentang arus kas, cash flow, dan mengetahui tentang PSAK 109 (Galuh Pangastuti, 2023).

C. Profesionalisme Kerja di LAZISMU Banyumas

Memahami bahwa pekerjaan dilakukan oleh para profesional adalah profesionalisme. Suatu pekerjaan yang profesional adalah pekerjaan dengan cara dan prosedur yang digunakan berpijak dengan yang dipelajari secara sengaja, terencana, dan kemudian digunakan untuk kemaslahatan orang lain sesuai landasan intelektual. Pekerjaan yang profesional bertujuan melaksanakan kegiatan atau pekerjaan untuk mendapatkan nafkah, mempunyai kompetensi atau tingkat kemahiran yang tinggi, dan bertanggung jawab atas dampak atau hasil pekerjaan terhadap orang yang dilayani maupun profesinya. Orang yang profesional adalah orang yang dapat diandalkan dan dipercaya karena mereka ahli, terampil, memiliki komitmen moral, bertanggung jawab, tekun, penuh disiplin, dan serius dalam menjalankan tugasnya (Lamatenggo, 2012 :147-149)

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan tentang profesionalisme kerja mengatakan

Profesional kerja yah Bahasa sederhanannya kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalo lebih jauh profesional kerja kita berangkat sesuai jadwal minimal ya on time kalo tidaknisa in time. Kemudian ada laporan pekerjaan harian, kemudian ada target bisa tercapai, terlampaui kemudian apa namanya sakit berarti ada izin segala macam ada izin pokoknya segala sesuatu di tempatkan pada tempatnya. (Sabar Waluyo, 2023)

Profesional kerja menempatkan sesuatu pada tempatnya artinya bekerja profesional ya bekerja sesuai aturan bisa membagi waktu, berpenampilan baik, berpenampilan bagus, memiliki kompetensi itu wujud dari profesional, memiliki kompetensi buktinya memiliki sertifikat kompetensi, memiliki integritas yang baik (Habib Amrilillah, 2023). Profesional kerja ya disiplin waktu dalam menjalankan tugas, serta ada SOP untuk pengajuan mustahik (Anjar Triadi, 2023). Profesionalisme kerja ya bekerja sesuai dengan jobs desknya (Galuh Pangastuti, 2023).

Dalam konteks zakat, Nabi Muhammad SAW sendiri telah mencontohkan dalam memilih atau mengangkat seorang menjadi amil zakat, yang dipilih dan diangkat sebagai amil adalah muslim, sidiq, amanah dan paham tentang fiqh zakat (Khasanah, 2010 :71)

Berdasarkan Direktur, Manager divisi penghimpunan, Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan, serta Manager divisi keuangan tentang profesionalisme kerja amil di LAZISMU Banyumas mengatakan

Kalo pandangan saya teman-teman amil ya apa namanya untuk itu sudah ke ranah profesional ya karena bagaimana pun jam kerja, finger pint kita lakukan, dan penggajian juga kita berikan sesuai dengan UMK, kemudian fasilitas-fasilitas Kesehatan tenaga kerja, seragaman, tunjangan istri, tunjangan anak serta tunjangan Pendidikan itu kami berikan jadi dengan kantor itu profesional di harapkan itu maka akan muncul sikap apa namanya privilege dari amil yaitu memang lebih banyak terbukti gitu (Sabar Waluyo, 2023).

Hal yang kita ikhtiarkan mengikuti sertifikat amil dasar ini ada beberapa amil di LAZISMU Banyumas yang saat ini juga sedang ujian nanti sabtu, disiplin berintegritas berangkat pagi pulang juga sesuai aturan, ada target ada usaha, ada ikhtiar untuk melakukan penghimpunan, sosialisasi kepada masyarakat, berpenampilan yang bagus, berakhlak yang bagus, ngaji, sholat, dan sebagainya (Habib Amrilillah, 2023).

Profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas sendiri ada tugas masing-masing amil divisi pendistribusian dan pendayagunaan itu ada Mba Imti front office untuk menerima tamu untuk pengajuan mustahik, yang secara khusus ada SOPnya, ada mas wildan mengurus pengajuan mustahik di bidang Pendidikan, dan ekonomi, trus ada mas khaedar mengurus pengajuan kantor layanan, trus mas Irfan mengurus pengajuan dibidang Kesehatan, dan kemanusiaan (Anjar Triadi, 2023).

Bekerja sesuai jobs desk kerjanya meliputi mencatat arus kas berarti kan ada kas masuk, kas keluar, dan dapat membuat laporannya. Laporannya itu ada neraca, neraca itu disebut laporan posisi keuangan, LPD (laporan perubahan dana), CALK yaitu catatan atas laporan keuangan (Galuh Pangastuti, 2023)

Dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah LAZISMU Banyumas juga memberikan pelayanan kepada mustahik. Menurut Manager divisi penghimpunan dan Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan

seperti visi LAZISMU Banyumas yaitu optimalisasi donatur jadi donatur itu bagaimana kita layani secara optimal hak dari donatur yaitu kwitansi dan berdoa saat pembayaran donasi Zakat, infak, dan sedekah itu harus diberikan setiap donatur berzakat, infak, dan sedekah kita berikan doa secara langsung atau secara tidak langsung melalui media kemudian kwitansi sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak, kemudian laporan setiap bulan dan setiap tahun melalui annual report juga harus diberikan kepada donatur karena itu haknya dia kemudian layanan selanjutnya yaitu layanan maintenance itu bisa dikatakan pemeliharannya itu bisa diartikan sebagai peralatan, perawatan, pemeliharaan atau kita sapa lah intinya emotnya menyapa donatur begitu melalui program sapa donatur datang ke rumah ajak cerita, mendoakan, menjadi teman cerita itu aja (Habib Amrilillah, 2023).

pelayanan amil LAZISMU Banyumas meliputi pelayanan di front office ketika ada mustahik yang datang dipersilahkan duduk, ditanyai ada keperluan apa, memberikan informasi yang diperlukan seperti syarat-syarat pengajuan, mengecek berkas untuk di disposisi, memberikan kepastian ke mustahik dengan cepat konfirmasi di acc atau tidak pengajuannya dengan memberikan konfirmasi ketika mustahik yang pengajuannya tidak ter acc agar tidak terlalu berharap-harap terus diterima atau tidaknya, kenyamanan tempat, ada maintenance mengunjungi mustahik, ada assement komunikasi survei untuk mengurangi tidak tepatnya sasaran sesuai SOP (Anjar Triadi, 2023).

Kemudian dalam melakukan pelayanan amil LAZISMU Banyumas juga memberikan pelayanan tanpa membedakan status sosial dan mempertanggung jawabkan dananya menurut wawancara Habib Amrilillah, S.Sos mengatakan

ya tidak kita harus bisa menghargai harus bisa memahami karakteristik donatur begitu tidak pernah kita bedakan donatur yang besar, donatur yang kecil, semuanya haknya sama hak yang tadi sudah saya sampaikan semua harus mereka dapatkan karena semuanya itu tergantung dengan keihlasannya ada yang donasi cuma lima ribu ada yang donasi bahkan cuma satu perak itu setiap hari kita input kita layani yah karena memang karakteristiknya seperti itu gitu jadi kita harus pahami karakteristik donatur. iya jadi kita sudah mempunyai panduan syariah LAZISMU trus putusan tarjil LAZISMU semuanya sudah ada panduannya zakat untuk 8 asnaf, infak untuk program kemaslahatan dsb sehingga kita teraudit syariah itu sudah teraudit oleh kemenag hasilnya bagus kemudian wujud yang lain kita teraudit oleh akuntan public itu sudah satu indicator bahwasannya pertanggung jawabannya sudah kita lakukan begitu (Habib Amrilillah, 2023).

D. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas

Pengelolaan zakat di lembaga amil zakat sesuai undang-undang no 23 tahun 2011 merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan.

Menurut bapak Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur LAZISMU Banyumas proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas mengatakan

Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tetap tidak bisa dipisahkan oleh 3 divisi itu divisi penghimpunan itu dia selesai tugas manakala dia membuat formulir A3 dan menyetorkan dana ke bagian keuangan atau sudah disetorkan ke bank jadi setiap hari dana itu tidak ada dana dari cash jadi langsung masuk ke bank kemudian dari divisi keuangan itu akan di proses jadi jurnal penerimaan jadi jurnal penerimaan baik harian kemudian setelah itu akan ada proses pendistribusian itu melalui pengajuan ada mustahik yang datang atau pun kita yang membuat program dari proses pengajuan maka akan di lakukan assement maka akan di analisis kelayakan kemudian masuk kepada pimpinan yang kalo maksimal bantuan sebesar 5 juta itu masih di direktur tapi kalo di atas 5 juta itu sudah harus persetujuan BP kemudian setelah itu divisi pendistribusian kalo mau ada pencairan maka dia mengajukan formulir C1 di ajukan nominal bantuan yang akan di cairkan kepada mustahik baik secara cash atau transfer rekening mustahik nah ketika mustahik tidak punya rekening maka itu di tamping di rekening program atas nama divisi program selanjutnya dana tersebut di salurkan dan setelah di salurkan ada LPJ jadi ketika di salurkan itu ada berita acara penyaluran, kemudian ada kwitansi, ada dokumentasi setelah itu dari divisi pendistribusian melakukan LPJ nah LPJ itu maka akan di berikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan jurnal penyaluran dana jadi setelah transaksi tersebut di input bagian keuangan selanjutnya berkas tersebut langsung di arsipkan oleh bagian keuangan dan pendistribusian karena yang punya kepentingan tersebut adalah dua divisi tersebut (Sabar Waluyo, 2023).

a. Pengumpulan

Penghimpunan dana (*fundraising*) berarti kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya baik dari masyarakat, individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah. Dimana dari dana tersebut untuk program operasional lembaga untuk mencapai misi dan tujuan lembaga. Tugas yang pertama menjadi amil zakat adalah

mengumpulkan zakat dengan cara menunggu atau diterima melalui cara menjemputnya kepada para muzaki.(Musa, 2020:86).

Berdasarkan wawancara menurut Habib Amrilillah, S.Sos selaku Manager divisi penghimpunan proses penghimpunan di LAZISMU Banyumas mengatakan

proses penghimpunan itu kita ada yang namanya rencana merencanakan satu tahun berjalan dengan baik, bagaimana rencana strategisnya, bagaimana strateginya, bagaimana pelaksanaannya, targetnya berapa itu harus direncanakan dengan baik ya kemudian dilaksanakan, dilaksanakan juga harus di koordinir, di break down melalui tim-tim di target setiap target lembaga, target lembaga menjadi target tim, target tim menjadi target individu, target individu menjadi target harian itu di break down sehingga nanti akan jelas kemudian startegi-strateginya yang sudah disusun itu dilaksanakan ada sosialisasi, ada memastikan orang itu berdonasi ke lembaga ada upaya pendampingan ada maintenance donatur dan sebagainya, ada melayani donatur dengan baik, Amanah laporan tersampaikan dengan baik juga. Penghimpunan dilakukan setiap hari prosesnya ada tiga cara satu melalui transfer donasi jadi kita menyediakan layanan donasi transfer dengan kemudahan-kemudahan fitur-fitur yang ada di bank kerja sama dengan perbankan syariah dsb. Kemudian yang kedua datang secara langsung ke LAZISMU Banyumas kita menyiapkan kantor yang representative, kantor yang nyaman, kantor yang berdih, pelayanan prima. Yang ketiga yaitu layanan jemput donasi memudahkan donatur yang tidak bisa atau repot datang ke kantor LAZISMU Banyumas dan itu harian jadi zakat, infak, dan sedekah itu harian setiap hari kita mengingatkan setiap hari kita pendekatan ke pihak-pihak yang mempunyai dana dsb agar bisa menyalurkan danannya melalui program jadi harian tidak musiman (Habib Amrilillah, 2023).

Adapun penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas mempunyai target dalam melakukan penghimpunan cara untuk mencapai target yang dilakukan oleh LAZISMU Banyumas

satu target itu harus di resapi oleh setiap tim yah jadi setiap tim itu harus merasakan dan merasa punya target supaya hidupnya terarah kemudian penghimpunannya juga terarah kemudian memaknai target itu target bersama begitu di break down misalkan satu bulan itu kita target 1,8 milyar berarti dalam satu hari kita harus closing diangka 60 jt, 60 jt itu di bagi ada 6 fundraising berarti satu fundraising 10 jt itu per hari bagaimana caranya dengan strategi-strategi yang sudah kita lakukan yang sudah kita susun ada upaya pendekatan ke dalam dan pendekatan ke luar sosialisasi digencarkan, pengajian-pengajian tentang zakat

digencarkan kemudian pendampingan, pembentukan kantor layanan internal di bentuk supaya kita banyak cabang-cabangnya untuk penghimpunan itu kemudian upaya melayani donatur seperti dalam visi LAZISMU Banyumas optimalisasi pelayanan donatur dikuatkan, laporannya disiplin, maintancenya jalan, program sapa donaturnya juga jalan kemudian upaya-upaya penawaran melalui surat, silaturahmi, kemudian melalui kontak infak, dan layanan yang lain kemudian optimalisasi (Habib Amrilillah, 2023)

b. **Pendistribusian dan Pendayagunaan**

Lembaga yang mengelola dana zakat harus mendistribusikannya kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disiapkan untuk program kerja. Menurut Q.S. At-Taubah, ayat 60, dana zakat disalurkan kepada mustahik (Ismail & Dkk, 2018:267)

Berdasarkan wawancara menurut Anjar Triadi, S.Si selaku Manager divisi pendistribusian dan pendayagunaan bahwa proses pendistribusian dan pendayagunaan di LAZISMU Banyumas mengatakan

pengajuan mustahik lalu di disposisi berkasnya, assement survei, pengajuan ke pimpinan acc atau tidak, pencairan CI oleh keuangan, pentasyarufan ke mustahik. Yang berhak menerimanya ya sesuai Q.s At-taubah ayat 60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, (untuk membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan). Pendsitribusiannya ada yang rutin setiap awal bulan seperti beasiswa mekar Mentari, beasiswa sang surya, sekolah cerdas, vokasi masjid, back to masjid dan ada yang tidak rutin (insidental) (Anjar Triadi, 2023).

E. Implikasi Kompetensi Amil dan Profesionalisme Kerja Pada Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas

Implikasi menurut Silalahi merupakan suatu akibat yang ditimbulkan dari kebijakan atau suatu program yang diterapkan dengan pelaksanaan program atau kebijakan yang dapat bersifat baik pada pihak-pihak yang menjadi sasaran (Putri et al., 2020)

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat yaitu:

1. Paham Ilmu Fiqih Zakat

Kemampuan sumber daya manusia salah satunya adalah memahami ilmu fiqh zakat sebagai kriteria suatu lembaga agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik (Khasanah, 2010:71). Kompetensi amil di LAZISMU Banyumas meliputi menguasai fiqh zakat, hafal ayat zakat, mendoakan muzaki, melayani donatur dengan terampil baik secara langsung atau tidak langsung.

2. Kompetensi Menghitung zakat

Kemampuan amil dalam menghitung zakat bertujuan untuk memudahkan muzaki yang akan berkonsultasi ataupun membayar zakat karena tidak semua muzaki memiliki pengetahuan tentang zakat biasanya muzaki memberikan zakat sepenuhnya kepada amil termasuk menghitung zakat dan mendistribusikannya kepada mustahik (Hafidhuddin, 2002:125). Amil LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan menghitung zakat untuk menghimpun zakat dalam menghimpun zakat LAZISMU Banyumas mempunyai rencana target penghimpunan setiap harinya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah tidak hanya untuk menghimpun tetapi juga menyalurkan zakat, infak, dan sedekah serta mampu membuat laporan keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

3. Kompetensi pemasaran

Suatu perusahaan atau lembaga memerlukan promosi yang bertujuan untuk menawarkan produknya. Proses menciptakan, menawarkan, atau mempertukarkan produk untuk individu tau kelompok mempunyai nilai dari pihak lain agar memperoleh keinginannya. Seseorang atau organisasi memperoleh suatu informasi memiliki fungsi untuk mempengaruhi, menciptakan dan melaksanakan pertukaran disebut promosi. (Susilo, 2012:3). LAZISMU Banyumas dalam memasarkan produknya dengan

mempromosikan zakat, infak, dan sedekah melalui secara langsung dan tidak langsung. Untuk metode yang digunakan dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah itu ada 3 metode yaitu transfer donasi, jemput donasi, dan donasi langsung. Media yang digunakan untuk mempromosikan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas secara tidak langsung melalui website, facebook, Instagram, tiktok, youtube, whatsapp dan juga media secara langsung yaitu pamphlet, brosur, dan spanduk.

4. Kemampuan *Public Speaking*

Suatu komunikasi untuk memberikan sebuah ide, gagasan, pikiran, perasaan di depan umum secara logis dan runtut seperti presentasi, ceramah, atau pidato untuk mempengaruhi dengan menyampaikan sebuah informasi merupakan kemampuan *public speaking* (Asiyah, 2017). Untuk menyampaikan sebuah informasi tentang zakat, infak, dan sedekah amil LAZISMU Banyumas memiliki kemampuan *public speaking* untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah dimana amil LAZISMU Banyumas ini mempunyai layanan *maintance* berkunjung menyapa para donatur dan mustahik dengan tujuan memperat silaturahmi, pembinaan kantor layanan, pelayanan secara maksimal hal ini sebagai upaya meningkatkan dana zakat, infak, dan sedekah. Selain itu amil LAZISMU Banyumas melakukan sosialisasi secara gencar tentang zakat, infak, dan sedekah, pengajian-pengajian tentang zakat digecarkan, pendampingan, dan pembentukan kantor layanan dengan tujuan untuk menambah cabang dalam menghimpun zakat, infak, dan sedekah.

Profesionalisme kerja sebagai pedoman manusia dalam mengatur dan mengajarkan kehidupan di dunia telah diatur dalam islam dimana seorang muslim dalam melakukan pekerjaan ada pedomannya. Melakukan pekerjaan dengan tekun, jujur, Amanah, benar, dan disiplin merupakan sikap profesionalisme yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam

melakukan pekerjaan (Khasanah, 2010 :71). Di LAZISMU Banyumas dalam melakukan pekerjaan sudah dapat dikatakan profesional dimana terdapat aturan dalam bekerja seperti disiplin berangkat pagi dan pulang sesuai aturan, jujur, berpenampilan bagus, berakhlak bagus, ngaji, sholat, ada target dan usaha dalam menghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, melaksanakan tugasnya sesuai job desk dengan penuh tanggung jawab baik itu dalam menghimpun dan menyalurkan serta membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban amil LAZISMU Banyumas kepada seluruh muzaki dan setiap tahunnya akan mendapatkan laporan dalam bentuk *Annual Report*.

Pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat adalah seorang amil, dimana amil mengelola zakat yang dilaksanakan meliputi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Peran penting amil dalam melakukan tugas dan wewenangnya sebagai amil disuatu lembaga amil zakat dalam mengelola zakat. Amil memiliki peran penting dalam melakukan pengelolaan zakat, hal ini dapat berimplikasi terhadap kemampuan atau kompetensi amil dalam memaksimalkan pemanfaatan zakat.

Lembaga amil zakat apabila dikelola dengan baik oleh amil yang jujur dan Amanah akan berimplikasi pada kepercayaan muzaki. Pengelolaan zakat yang baik menjadi salah satu alasan para muzaki membayarkan zakatnya pada suatu lembaga zakat. sedangkan jika zakat belum dikelola dengan bagus maka akan berimplikasi kurangnya kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat. kepercayaan muzaki menjadi peran penting dalam menghimpun dana zakat, jika muzaki telah mempercayai lembaga amil zakat untuk mengelola zakatnya, maka muzaki tersebut akan terus membayarkan dana zakat kepada suatu lembaga amil zakat tersebut. Oleh karena itu pentingnya melindungi serta meningkatkan kepercayaan muzaki dengan melakukan pengelolaan zakat yang profesional (Putranto & Azizah, 2019).

Dengan adanya kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas terdapat implikasi pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah dimana amil

LAZISMU Banyumas memiliki sertifikasi kompetensi dapat dikatakan sudah kompeten di bidangnya ada peningkatan kerja, perbaikan kerja, sehingga dapat meningkatkan loyalitas profesional kerja. Semakin banyak amil yang profesional semakin banyak orang yang percaya karena pelayanan yang prima, mempunyai kemampuan melalui pelatihan, ujian, menghafal ayat, melayani donatur dengan baik sehingga penghimpunannya dari tahun ke tahun meningkat hal ini menjadi indikator secara langsung bahwa masyarakat percaya. Dari pendistribusian dapat mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada mustahik, meminimalisir tidak tepat sasaran karena adanya survei atau *asement*, memastikan pengajuan mustahik, adanya konfirmasi kepada mustahik pengajuannya diterima atau tidak, dananya transparan, meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah, adanya laporan pertanggung jawaban. Untuk donatur setiap bulan mereka donasi atau bayar zakat mereka mendapatkan ucapan terimakasih, doa dan segala macam dan ada nominal agar tidak terjadi kesalahan penulisan, mereka mendapatkan kwitansi, mendapatkan laporan dalam bentuk soft file pdf kepada seluruh muzaki dan setiap tahun juga muzaki akan mendapatkan laporan dalam bentuk Annual Report. Berikut Tabel Jumlah Muzaki dan Penghimpunan dana zakat, Infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

Tabel 4.1 Jumlah Muzaki LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah Muzaki
2019	4.872
2020	5.748
2021	6.221
2022	8.124

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah muzaki LAZISMU Banyumas mengalami peningkatan setiap tahunnya dibuktikan dengan

adanya peningkatan jumlah muzaki dari tahun 2019 sebanyak 4.872 muzaki dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 8.124 muzaki.

Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di LAZISMU Banyumas

Tahun	Rencana	Realisasi
2019	Rp. 6.707.800.000,-	Rp. 6.077.608.428,-
2020	Rp. 8.800.000.000,-	Rp. 9.023.006.359,-
2021	Rp. 12.775.000.000,-	Rp. 17.076.041.503,-
2022	Rp. 15.330.000.000,-	Rp. 19.166.199.583,-

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa penghimpunan di LAZISMU Banyumas mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2019-2022. Pada tahun 2019 penghimpunannya sebesar Rp. 6.077.608.428,- sampai pada tahun 2022 penghimpunannya sebesar Rp. 19.166.199.583,- hal ini menunjukkan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah mengalami kenaikan. Dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas mempunyai rencana atau target penghimpunan setiap tahunnya dari tahun 2019-2022 dan realisasi penghimpunan di LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022 telah melampaui rencana atau target penghimpunan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa muzaki atau donatur percaya pada LAZISMU Banyumas dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah muzaki LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022 dan Kenaikan Penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022. Berikut tabel jumlah pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022.

Tabel 4.3 Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas dari tahun 2019-2022

No	Program Kegiatan	Tahun 2019 dIm Rp	Tahun 2020 dIm Rp	Tahun 2021 dIm Rp	Tahun 2022 dIm Rp
1.	Pilar Ekonomi	135.994.000	172.676.500	158.688.500	128.500.000
2.	Pilar Pendidikan	831.116.500	2.560.137.800	6.003.952.000	8.389.853.708
3.	Pilar Kesehatan	281.845.100	265.046.500	215.538.500	340.932.500
4.	Pilar Dakwah	1.453.358.000	2.545.621.761	4.159.038.440	4.581.552.870
5.	Pilar Kemanusiaan	1.633.305.500	1.554.198.990	1.432.178.362	933.823.669

Sumber : Dokumen LAZISMU Banyumas

Berdasarkan data diatas bahwa penghimpunan dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas terjadi peningkatan dari tahun 2019-2022 oleh karena itu adanya peningkatan kinerja amil LAZISMU Banyumas dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah. Hal ini dapat dikatakan bahwa amil LAZISMU Banyumas profesional dalam melakukan pekerjaan dibuktikan dengan mempunyai kompetensi dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di LAZISMU Banyumas bahwa amil LAZISMU Banyumas memiliki kompetensi amil sesuai bidangnya diantaranya hafal ayat zakat, bisa melayani muzaki, bisa mendoakan muzaki, terampil dalam melayani donatur baik secara langsung atau tidak langsung berupa transfer atau pun melaporkan, menguasai fiqh zakat, bisa menyusun strategi penghimpunan, bisa membuat laporan penghimpunan, menguasai PSAK 109, bisa membuat laporan keuangan, bisa membuat analisis laporan keuangan, mampu melakukan *asement* kepada calon mustahik, kemampuan dalam mentasyarufkan dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran serta bisa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat, individu atau kelompok sehingga *asement* dapat berjalan dengan baik. Profesionalisme kerja amil LAZISMU ada aturan dalam bekerja diantaranya disiplin waktu berangkat pagi sesuai aturan, ada target dalam penghimpunan, bersosialisasi kepada masyarakat, berpenampilan bagus, berakhlak yang bagus, adanya *briefing*, bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing.

Implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas yaitu ada peningkatan dan perbaikan kinerja dibuktikan dengan penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang meningkat setiap tahunnya sehingga dapat dikatakan peningkatan loyalitas profesional kinerja amil LAZISMU Banyumas. Semakin banyak amil yang profesional semakin banyak orang yang percaya karena aksinya juga terbukti mempunyai kompetensi melalui pelatihan, ujian, menghafal ayat, adanya pelayanan yang prima melayani donatur dengan baik sehingga penghimpunannya dari tahun ke tahun meningkat hal ini menjadi indikator secara langsung bahwa masyarakat percaya. Dari pendistribusian dapat mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada mustahik, meminimalisir tidak tepat sasaran

karena adanya survei atau *asement*, memastikan pengajuan mustahik, adanya konfirmasi kepada mustahik pengajuannya di terima atau tidak, dananya transparan, meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah, adanya laporan pertanggung jawaban. Untuk donatur setiap bulan mereka donasi atau bayar zakat mereka mendapatkan ucapan terimakasih, doa dan segala macam dan ada nominal agar tidak terjadi kesalahan penulisan, mereka mendapatkan kwitansi, mendapatkan laporan dalam bentuk soft file pdf kepada seluruh muzaki dan setiap tahun juga muzaki akan mendapatkan laporan dalam bentuk *Annual Report*.

B. Saran

1. Bagi LAZISMU Banyumas

Berdasarkan penjelasan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi bahwa amil di LAZISMU Banyumas mempunyai sertifikat kompetensi BNSP yang mengeluarkannya namun hanya ada 5 amil yang mempunyai sertifikat kompetensi oleh karena itu penulis memberikan saran kepada semua amil LAZISMU Banyumas untuk mempunyai sertifikat kompetensi amil tidak hanya 5 amil saja yang mempunyai sertifikat kompetensi tetapi semua amil juga mempunyai sertifikat kompetensi sehingga para donatur lebih percaya untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam menyusun penelitian di kemudian hari

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2014). *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan* (B. R. Hakim, Ed.). Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Al-Zuhayly, W. (1995). *Zakat: kajian berbagai mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amrilillah, H. (2022). *Job desk kerja, permasalahan kinerja amil, kompetensi amil, rencana program pendistribusian di LAZISMU Banyumas*. pada 7 Desember 2022. (Komunikasi pribadi)
- Amrilillah, H. (2023). *Manager Divisi Penghimpunan LAZISMU Banyumas*. pada 9 Maret 2023. (Komunikasi pribadi)
- Asiyah, S. (2017). Public Speaking dan Kontribusinya Terhadap Kompetensi DAI. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 37(2)
- Atabik, A. (2015). Peranan zakat dalam pengentasan kemiskinan. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 339–361.
- Azizah, S. N. (2019). *Kemampuan dan Profesionalisme Amil dalam Pengelolaan Zakat di Nurul Hayat Surabaya*. Skripsi UIN Wali Songo Semarang
- Baznas. (2019). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019*. 1–17.
- Dahlan, A. (2019). *Buku Saku Perzakatan* (cetakan 1). Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Effendi, A., Nopiardo, W., Fahlefi, R., Dayana Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, F., & Ekonomi dan Bisnis Islam, F. (2021). *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang Management Of Produktive Zakat Distribution At The National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Padang Panjang*
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1),
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta:Gema Insani.
- Hasbullah, A. K., & Fikriyah, K. (2022). Implikasi Program Agen Kebaikan Terhadap Penghimpunan Dana ZIS LAZ IZI Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 2(2), 178–190.
- Hasibuan, A. (2017). Etika Profesi Profesionalisme Kerja. *UISU Press*, 53(9)

- Islah, A., & Irvan, N. (2020). Pengaruh Sharia Compliance, Good Corporate Governance Dan Kompetensi Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi *Sharia Compliance, Good Corporate ...*,
- Ismail, A. S., & Dkk. (2018). Fikih Zakat Kontekstual Indonesia. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, pp. 258–259.
- KBBI Online. Arti kata kelola - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses pada 12 Desember 2022 jam 22:25 WIB
- KBBI Online. Arti kata implikasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses pada 4 februari 2023 jam 11.30 WIB
- KBBI Online. Arti kata kumpul - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses pada 6 Februari 2023 jam 10.45 WIB
- KBBI Online. Arti kata distribusi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses pada 6 Februari jam 20.47 WIB
- KBBI Online. Arti kata daya guna - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. diakses pada 7 februari 2023 jam 13.20 WIB
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021. (2021) tentang *Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Golongan Pokok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Bidang Pengelolaan Zakat*
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern instrumen pemberdayaan ekonomi umat*. malang: UIN -Maliki Press.
- Lamatenggo, H. B. U. dan N. (2012). *Teori Kinerja dan pengukurannya* (R. dan F. Hutari, Ed.). Jakarta: PT Bumi Aksara.
- LAZISMU Banyumas. 2022. Profil - Lazismu Banyumas diakses pada 12 Desember 2022 jam 22.40 WIB
- LAZISMU Banyumas. 2022. Annual Report - Lazismu Banyumas diakses pada 13 Desember 2022 jam 09.20 WIB
- Lukman Mohammad Baga, abu azka. (1997). Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qadharawy. In *Fiqh Zakat*. New Zealand: Dept.Of Agr. Economics and Business.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). Fatwa DSN-MUI Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Amil Zakat. *Majelis Ulama Indonesia*, 53(9)

- Muthoharoh, U. (2016). Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan Sosialisasi pada Masyarakat terhadap pengelolaan Zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Tulungagung. skripsi.
- Munandar, E., Amirullah, M., & Nurochani, N. (2020). Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS) dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 25–38.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan zakat produktif konsep, peluang, dan pola pengembangan. (Vol. 4). Banda Aceh: PT. NASKAH ACEH NUSANTARA.
- Nasional, B. A. Z. (2018). *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sertifikasi Amil Zakat*. 1–13.
- Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, A. S. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. PR. Raja Grafindo Persada.
- pangastuti, G. 2023. Manager Divisi keuangan LAZISMU Banyumas. Pada 9 Maret 2023. (Komunikasi Pribadi)
- Priansa, D. J. (2019). *Pengembangan dan pelatihan SDM Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pujiyanto, P. (2016). Kajian Estetik Simbolikadvertising (Above the Line) Produk  Madurase  Di Tabloid Ind-Jamu, Tabloid Aura, Dan Majalah Ummat. *Jurnal Nomosleca*, 2(1).
- Putranto, H. A & Azizah, S. N. (2019). Mengukur Kompetensi Amil Melalui Kemampuan Manajerial Dan Profesionalitas Di Lembaga Zakat Nurul Hayat Surabaya. *Jurnal MAZAWA: Manajement of Zakah and Waqf Volume 1, Nomor 1*
- Putri, C. N., Alwi, H., & Suharto, B. (2020). Bersekongkol Membubarkan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Adalah*, 4(3)
- Qardawi, Y. (1996). Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat 'Berdasarkan Qur'an dan Hadis. (Vol. 4). Bandung: PT. Pustaka :Mizan.
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, Z. F. (2020). *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Edisi Pert). Jakarta: Kencana.
- Raco, J.R. 2010. *“Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”*. Jakarta : PT Grasindo

- Rafdison, M. A., & Nafik, M. (2019). Dampak Penyaluran Infak Untuk Kegiatan Usaha Produktif dalam Penguatan Modal dan Peningkatan Kinerja UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 5(1), 19.
- Rusmilawati, Arifin, J., & Suparti, H. (2020). Pengaruh Profesionalisme Kerja Pegawai Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. *Jurnal Ekonomi*, 3(2), 570–585.
- Siyoto, Sandu & Ali, Sodik. 2015. “*Dasar Metodologi Penelitian*”. Yogyakarta : Literasi Media Publisihing.
- Sugiyono. 2019. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*”. Bandung : Alfabeta
- Supriyadi, A. (2020). KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1)
- Supriyadi, A., & Rafikasari, E. F. (2021). Sertifikasi Amil: Upaya Meningkatkan Kualitas Amil Menuju Pengelolaan Zakat Yang Akuntabel. *Prosiding Mukthamar Pemikiran Dosen Pmii*, 1(1)
- Susilo, N. L. dan W. H. (2012). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Syaripuddin, M. A. (2022). *Inklusif: Jurnal Pengkajian Penelitian Implikasi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Mustahik*. (1), 88–102.
- Thoriquddin, M. (2014). Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur. *UIN Maulana Malik Ibrahim*,
- Triadi, A. (2022). *Rencana dan realisasi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah, Job desk kerja divisi penghimpunan di LAZISMU Banyumas*. pada 7 Desember 2022 (Komunikasi Pribadi)
- Triadi, A. (2023). *Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas*. pada 9 Maret 2023 (Komunikasi Pribadi)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pengelolaan Zakat* (p. 19).
- Waluyo, S. 2023. *Direktur LAZISMU Banyumas*. Pada 15 Maret 2023. (Komunikasi Pribadi)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

1. Menurut pendapat bapa, apa itu kompetensi amil?
2. Kompetensi apa saja yang dimiliki oleh amil LAZISMU Banyumas?
3. Apakah amil LAZISMU Banyumas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah?
4. Apakah sebelum menjadi amil di LAZISMU Banyumas ada tes terlebih dahulu?
5. Apakah ada persyaratan khusus sebelum menjadi amil di LAZISMU Banyumas dari strata Pendidikan?
6. Apakah ada pelatihan kerja pada setiap amil di LAZISMU Banyumas?
7. Kapan pelatihan kerja itu dilaksanakan?
8. Siapa saja yang mengikuti pelatihan kerja?
9. Dimana pelatihan kerja itu dilaksanakan?
10. Mengapa pelatihan kerja itu perlu dilakukan?
11. Bagaimana proses pelatihan kerja itu dilakukan?
12. Menurut pendapat bapa, apa itu profesionalisme kerja?
13. Bagaimana profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan pekerjaan?
14. Apakah amil LAZISMU Banyumas terdapat aturan dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas?
15. Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas dalam melaksanakan kerja?
16. Bagaimana proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

17. Apakah amil LAZISMU Banyumas mempunyai pedoman atau panduan tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?
 18. Landasan syariah apa yang di pakai oleh amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?
 19. Apakah ada SOP tertulis tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
 20. Apakah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah mengutamakan kepentingan umat di bandingkan orang-orang terdekat?
 21. Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
 22. Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
- B. Pedoman wawancara dengan Manager Divisi Penghimpunan LAZISMU Banyumas
1. Menurut pendapat bapa, ap aitu kompetensi amil?
 2. Kompetensi apa saja yang di miliki oleh amil LAZISMU Banyumas?
 3. Menurut pendapat bapa, apa itu profesionalisme kerja?
 4. Bagaimana profesionalisme kerja amil divisi penghimpunan dalam melakukan pekerjaan?
 5. Apakah terdapat peraturan dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas divisi penghimpunan?
 6. Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas divisi penghimpunan?
 7. Bagaimana proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?
 8. Dimana proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?
 9. Kapan proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?

10. Metode apa yang dipakai amil LAZISMU Banyumas dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?
 11. Apakah amil LAZISMU Banyumas selalu berusaha untuk mencapai target penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?
 12. Bagaimana cara amil LAZISMU banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?
 13. Media apa saja yang dilakukan amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?
 14. Bagaimana pelayanan amil LAZISMU Banyumas terhadap donatur?
 15. Apakah dalam melakukan pelayanan amil LAZISMU Banyumas membeda-bedakan status sosial?
 16. Apakah dalam melakukan pekerjaan amil LAZISMU Banyumas melayani masyarakat dengan mempertanggung jawabkan dana dari masyarakat sesuai tujuan?
 17. Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menghimpun dana zaaaakat, infak, dan sedekah?
 18. Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?
- C. Pedoman wawancara dengan Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan di LAZISMU Banyumas
1. Menurut pendapat bapa, apa itu kompetensi amil?
 2. Kompetensi apa saja yang di miliki oleh amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?
 3. Menurut pendapat bapa, apa itu profesionalisme kerja?
 4. Bagaimana profesioalisme kerja amil divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam melaksanakan pekerjaan?
 5. Apakah terdapat peraturan dalam melaksanakan pekerjaaa untuk amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?

6. Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?
 7. Bagaimana proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
 8. Siapa saja yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah?
 9. Dimana pendistribusian dan pendayagunaan itu dilakukan?
 10. Kapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?
 11. Apakah ada waktu tertentu dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
 12. Apakah dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas sudah tepat sasaran?
 13. Apakah ada standar indikator mustahik dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?
 14. Apa saja standar indikator mustahik?
 15. Bagaimana pelayanan amil; LAZISMU Banyumas kepada mustahik?
 16. Apakah dalam melakukan pelayanan amil LAZISMU banyumas membeda-bedakan status sosial ?
 17. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan amil LAZISMU Banyumas melayani masyarakat dengan mempertanggung jawabkan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai tujuan?
 18. Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah?
 19. Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah?
- D. Pedoman wawancara dengan Manager Divisi Keuangan LAZISMU Banyumas?

1. Menurut pendapat ibu, apa itu kompetensi amil?
2. Kompetensi apa saja yang dimiliki amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?
3. Menurut pendapat ibu, apa itu profesionalisme kerja?
4. Bagaimana profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?
5. Apakah terdapat peraturan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk amil LAZISMU divisi keuangan?
6. Apa saja peraturan kerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?
7. Apakah terdapat laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?
8. Laporan keuangan apa saja?
9. Siapa yang menyusun laporan keuangan?
10. Kapan amil LAZISMU Banyumas Menyusun laporan keuangan/
11. Bagaimana proses Menyusun laporan keuangan?
12. Mengapa harus ada laporan keuangan?
13. Apakah terdapat panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan?
14. Apa saja panduan/pedoman dalam Menyusun laporan keuangan?
15. Apakah dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah amil LAZISMU Banyumas ada audit keuangan?
16. Siapa yang melakukan audit keuangan?
17. Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menyusun laporan keuangan?
18. Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menyusun laporan keuangan

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Direktur LAZISMU Banyumas

Nama Informan : Sabar Waluyo, S.E

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Direktur LAZISMU Banyumas

Hari, tanggal : Rabu, 15 Maret 2023

Pukul : 08.44-09.08 WIB

Pertanyaan : Menurut pendapat bapa, apa itu kompetensi amil?

Jawaban : Kompetensi amil yaitu kemampuan teknis yang harus dimiliki oleh seorang amil untuk mengelola segala aktivitas yang ada di lembaga zakat

Pertanyaan : Kompetensi apa saja yang dimiliki oleh amil LAZISMU Banyumas?

Jawaban : kompetensi amil itu kan berbeda-beda ya jadi kompetensi itu tergantung dari jenjangnya kalo di dalam skema sertifikasi kompetensi itu berjenjang jadi ada leveling ada operator itu Pendidikan di SMP dan SMA hanya operator kemudian naik lagi ke S1 level 3 ke atas kemudian level 6 itu dia adalah seorang analisis kemudian di atasnya itu ada S2 dan S3 itu sampai level 9 itu ada di dunia apa namanya SKNI nah kompetensi apa yang dimiliki amil LAZISMU Banyumas otomatis dengan bidangnya misal dia adalah seorang amil fundraising maka dia harus bisa bagaimana dia melayani muzaki, paham fiqh zakat, dia bisa mendoakan, dia bisa bikin laporan penghimpunan harian, pekan, atau bulanan closing dan dia juga bisa apa namanya melakukan evaluasi yah untuk kinerjanya harian, pekan, bulanan, dan tahunan itu kenapa pekerjaannya say aitu tidak mencapai target atau mencapai target pastinya ada evaluasi kemudian untuk amil bagian keuangan juga sama kompetensinya pertama jelas dia lulusan minimal dari SMK Akuntansi atau misal Sarjana Akuntansi kemudian kedua dia harus menguasai konsep manajemen keuangan kemudian selain itu dia harus menguasai

PSAK 109 yang di usulkan oleh lembaga zakat dan bisa membuat laporan keuangan kemudian dia bisa membuat analisis dari laporan keuangan tersebut. Kemudian ada lagi divisi pendistribusian kompetensi yang harus dimiliki adalah bagaimana divisi pendistribusian itu mampu melakukan *assessment* kepada calon mustahik atau pun mustahik yang sudah memang menjadi rutinitas penerima bantuan dari LAZISMU Banyumas itu jadi ada kepekaan dan tidak boleh baperan yang namanya amil di bagian pendistribusian eh kompetensi yang lain bagaimana dia bisa melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat kepada individu, kelompok agar *assessment* itu bisa berjalan dengan baik dan hasilnya tentunya tidak subjektif tetapi objektif.

Pertanyaan : Apakah amil LAZISMU Banyumas mempunyai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : Ya pasti punya karena ketika masuk LAZISMU Banyumas kan materi yang wajib mereka ketahui adalah mengenai regulasi baik itu UU No 23 tahun 2011, Perbazznas, PP No 14 dan 15, KMNA No 33 segala macam jadi segala regulasi baik yang dari pemerintah maupun yang dari internal jadi wajib di pahami oleh semua amil LAZISMU Banyumas

Pertanyaan : Apakah sebelum menjadi amil di LAZISMU Banyumas ada tes terlebih dahulu?

Jawaban : Ya da jadi otomatis ada pengetahuan dasar, ada IKAL, pengetahuan tentang lembaga zakat, kelazismuan, termasuk ada regulasi di dalamnya, kemudian ada tes psikologis juga ada.

Pertanyaan : Apakah ada persyaratan khusus sebelum menjadi amil di LAZISMU Banyumas dari strata Pendidikan?

Jawaban : Ya pasti ada persyaratan pastinya otomatis kalo persyaratan umum kan sudah karena kita mengelola dana adalah dana umat maka otomatis kompetensi yang harus dia miliki khusus dia harus seorang jujur, Amanah yang diberikan kepadanya, Pendidikan dan lainnya itu umum gtu. Kemudian ada satu faktor lagi yaitu di usahakan dia itu adalah kader Muhammadiyah karena bagaimanapun

loyalitas atau kecintaan dia kepada pekerjaan itu akan tumbuh manakala dia sudah memang mempunyai kecintaan dengan apa yang namanya persyarikatan karena bagaimanapun LAZISMU itu di bawah naungan Muhammadiyah tapi tidak menutup kemungkinan ada yang bukan kader ataupun orang umum yang memang menjadi karyawan di LAZISMU Banyumas tapi rata-rata adalah mereka yang pernah aktif atau pun mereka adalah pegiat dakwah di persyarikatan Muhammadiyah yang menjadi amil di LAZISMU Banyumas.

Pertanyaan : Apakah ada pelatihan kerja pada setiap amil di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ya ada jadi setiap unit itu divisi pasti itu akan ada pelatihannya itu ada pelatihan eksternal dan internal. Pelatihan eksternal itu kami ikutkan di SAI (Sertifikat Amil Indonesia) dimana aksi point dari SAI itu menghasilkan anak-anak itu setelah mengikuti sekolah amil mereka akan mengikuti ujian sertifikasi kompetensi amil dasar kemudian itu berbayar dan itu di bawah naungan LPKS dan nanti sertifikat yang di dapatkan adalah sertifikat kompetensi amil yang dikeluarkan oleh badan nasional sertifikasi kompetensi.

Pertanyaan : Kapan pelatihan kerja itu dilaksanakan?

Jawaban : Jadi pelatihan kerja akan ada dilakukan pertama di awal tahun pasti ada kemudian di awal karyawan itu masuk kemudian nanti akan ada training per divisi, kemudian ada training regional yaitu dengan wilayah dan ada training di tingkat pusat biasanya setahun itu minimal untuk pelatihan-pelatihan itu dua sampai tiga kali itu di tingkat wilayah maupun di daerah.

Pertanyaan : Siapa saja yang mengikuti pelatihan kerja?

Jawaban : tergantung jadi kan leveling jadi pelatihan leveling kalo itu kelasnya manager maka manager, kelasnya dia kepala divisi maka kepala divisi, ketika dia kelasnya staf maka staf jadi belafeling jadi tidak di jurnal tapi kalo materi-materi umum seperti kemuhammadiyahannya segala macam adalah kelas umum tapi ketika itu memang kelas fundraising maka jadi fundraising baik dari manager maupun staf, pendistribusian sama keuangan juga sama.

Pertanyaan : Dimana pelatihan kerja itu dilaksanakan?

Jawaban : ada di tingkat regional LAZISMU wilayah, LAZISMU pusat, ada biasanya di LAZISMU daerah sendiri juga ada kaya mengundang tender dari luar kemudian kami mengikuti tadi ada sekolah amil Indonesia, kami juga mengikuti tadi ada melalui IMZ itu inisiatif melintasi zaman itu punya kompetensi dhuafa jadi walaupun kami amil LAZISMU itu belajar tidak harus di LAZISMU tapi kami bisa mencari ilmu dari luar itu juga ada kelas intens di IMZ itu

Pertanyaan : Mengapa pelatihan kerja itu perlu dilakukan?

Jawaban : ketika kita ingin meningkatkan skill maupun privilege itu pastinya ada skill nya yah meningkatkan kompetensi bagaimana pengetahuan itu akan di tingkatkan kalo apa namanya amil tidak pernah di ajak ngaji, di ajak belajar bareng, di ajak studi banding atau segala macam pastinya untuk meningkatkan skill up baik itu adalah hard skill, soft skill maupun collage

Pertanyaan : Bagaimana proses pelatihan kerja itu dilakukan?

Jawaban : ya otomatis ketika di divisi fundraising itu kan ada materi teoritis kemudian ada teori fundraising kemudian ada attitude seperti apa yang dimiliki harus dimiliki oleh seorang fundraising, gaya berpakaian, gaya komunikasi, kemudian bagaimana dia melakukan closing fundraising segala macam, oh ya tadi di pengumpulan itu dia bisa mengisi formulir, kwitansi, dia bisa mendoakan muzaki, kemudian dia bisa membuat laporan. kemudian untuk divisi pendistribusian itu bagaimana dia bisa melakukan assesment, dia bisa melakukan ceklist apa namanya persyaratan pengajuan, dia bisa melakukan analisis sosial ketika kita melakukan assesment kepada calon mustahik otomatis harus ada apa namanya kecakapan yang harus di miliki ya jadi bagaimana kita melakukan pendekatan kepada mustahik, kemudian bagaimana kita apakah nanti formulir itu di simpan mustahik atau tidak itu ada strateginya jadi ada beberapa form itu di lakukan ada B1, B2, B3 itu di bagian pendistribusian, kalo di bagian pengumpulan ada form A1, A2, A3 itu yang di closingkan setiap hari. Kemudian di divisi keuangan juga ada otomatis yang pertama pelatihan PSAK 109 bagaimana amil

bagian keuangan bisa menyajikan laporan keuangan itu secara akurat, bagaimana bisa melakukan pengarsipan dokumen dengan baik, kemudian memberikan penjurnalan segala macam sehingga ketika dilakukan audit keuangan itu akan lebih mudah dari sebelumnya jadi kelihatan dari proses penghimpunan, pendistribusian sampai pelaporan itu jelas akan kelihatan di situ.

Pertanyaan : Menurut pendapat bapak, apa itu profesionalisme kerja?

Jawaban : Profesional kerja ya Bahasa sederhananya kita menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalo lebih jauh profesional kerja kita berangkat sesuai jadwal minimal ya on time kalo tidak bisa in time. Kemudian ada laporan pekerjaan harian, kemudian ada target bisa tercapai, terlampaui kemudian apa namanya sakit berarti ada izin segala macam ada izin pokoknya segala sesuatu di tempatkan pada tempatnya.

Pertanyaan : Bagaimana profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan pekerjaan?

Jawaban : kalo pandangan saya teman-teman amil ya apa namanya untuk itu sudah ke ranah profesional ya karena bagaimana pun jam kerja, finger pint kita lakukan, dan pengajian juga kita berikan sesuai dengan UMK, kemudian fasilitas-fasilitas Kesehatan tenaga kerjaan, seragam, tunjangan istri, tunjangan anak serta tunjangan Pendidikan itu kami berikan jadi dengan kantor itu profesional di harapkan itu maka akan muncul sika papa Namanya privilege dari amil yaitu memang lebih banyak terbukti gitu.

Pertanyaan : Apakah amil LAZISMU Banyumas terdapat aturan dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ya pasti ada aturannya

Pertanyaan : Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas dalam melaksanakan kerja?

Jawaban : ada aturannya seperti tadi jadi ketika di aitu misal baru pertama kali masuk maka dia menjadi karyawan kontrak itu biasanya dua tahun jadi karyawan

kontrak itu belum mendapatkan gaji total masih 80 % kemudian dia dikatakan layak percobaan dua tahun maka dia jadi karyawan tetap dan segala fasilitas yang diberikan oleh kantor baik itu ada cuti di atur juga misal cuti dalam setahun 12 hari, kemudian cuti menikah itu 7 hari, cuti ketika ada keluarga meninggal 3 hari, kemudian cuti melahirkan itu sekitar 3 bulanan jadi semuanya ada sudah di atur dalam peraturan kepegawaian.

Pertanyaan : Bagaimana proses pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tetap tidak bisa dipisahkan oleh 3 divisi itu divisi penghimpunan itu dia selesai tugas manakala dia membuat formulir A3 dan menyetorkan dana ke bagian keuangan atau sudah disetorkan ke bank jadi setiap hari dana itu tidak ada dana dari cash jadi langsung masuk ke bank kemudian dari divisi keuangan itu akan di proses jadi jurnal penerimaan jadi jurnal penerimaan baik harian kemudian setelah itu akan ada proses pendistribusian itu melalui pengajuan ada mustahik yang datang atau pun kita yang membuat program dari proses pengajuan maka akan di lakukan assement maka akan di analisis kelayakan kemudian masuk kepada pimpinan yang kalo maksimal bantuan sebesar 5 juta itu masih di direktur tapi kalo di atas 5 juta itu sudah harus persetujuan BP kemudian setelah itu divisi pendistribusian kalo mau ada pencairan maka dia mengajukan formular C1 di ajukan nominal bantuan yang akan di cairkan kepada mustahik baik secara cash atau transfer rekening mustahik nah ketika mustahik tidak punya rekening maka itu di tamping di rekening program atas nama divisi program selanjutnya dana tersebut di salurkan dan setelah di salurkan ada LPJ jadi ketika di salurkan itu ada berita acara penyaluran, kemudian ada kwitansi, ada dokumentasi setelah itu dari divisi pendistribusian melakukan LPJ nah LPJ itu maka akan di berikan kepada bagian keuangan untuk dilakukan jurnal penyaluran dana jadi setelah transaksi tersebut di input bagian keuangan selanjutnya berkas tersebut langsung di arsipkan oleh bagian keuangan dan pendistribusian karena yang punya kepentingan tersebut adalah dua divisi tersebut.

Pertanyaan : Apakah amil LAZISMU Banyumas mempunyai pedoman atau panduan tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : ya ada SOP nya otomatis kann, blog print sistemnya ada, segala macam itu ada.

Pertanyaan : Landasan syariah apa yang di pakai oleh amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : ada Fatwa MUI, Fatwa Masjid tarjil tasjid Muhammadiyah, Fatwa dewan syariah dari LAZISMU pusat, wilayah maupun nsional. Fatwa itu ketika fatwa daerah itu dari dewan syariah daerah itu maka kita akan gunakan fatwa dari pusat itu kalo ada 3 fatwa yang berbeda tapi satu hal yang sama maka yang akan digunakan fatwa dari LAZISMU pusat.

Pertanyaan : Apakah ada SOP tertulis tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ya ada SOP kan mengacu pada SOP pusat yah cumin terkadang ada kebijakan dari BP itu mengharuskan kami mempunyai SOP turunan masing-masing.

Pertanyaan : Apakah dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah mengutamakan kepentingan umat di bandingkan orang-orang terdekat?

Jawaban : ya pasti karena bagaimanapun itu Muhammadiyah itu terutama di dirikan oleh K.H Ahmad Dahlan itu sebagai rahmatan lil alamin yah jadi walaupun kami pegawainnya rata-rata dari kader Muhammadiyah insyaallah untuk nepotisme itu sangat tipis walaupun yang bekerja itu adalah teman, sahabat, segala macam itu tapi profesional dari siapa pun yang mengajukan itu pasti akan di respon selama memang dana masih ada kami tidak melihat bendera siapa itu dia memang masuk dalam 8 asnaf maka wajib segera di lakukan respin dan ketika itu langsung darurat dan di bantu jadi tidak ada pengaruh benderanya itu siapa

Pertanyaan : Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ya ada

Pertanyaan : Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ya pasti ada ketika dia sudah memang sertifikat kompetensi pasti ada kan dikatakan sudah kompeten di bidangnya dan ada peningkatan kerja baik perbaikan kerja kemudian apa namanya loyalitas juga ada sehingga sertifikasi ini yah penting jadi untuk meningkatkan suatu loyalitas profesional kerja dll. Dari penghimpunannya otomatis mengalami kenaikan itu yah jadi indikatornya kenaikan kemudian pendistribusiannya ya otomatis saldo dana itu kan di akhir tahun tidak boleh 100 % kecuali ada terikat itu juga tercapai kemudian di bagian keuangan juga laporan setiap awal bulan itu selalu selesai dan akhir tahun selalu bisa laporan maksimal di tanggal 5 itu bisa melaporkan kepada seluruh muzaki maupun masyarakat dan juga apa namanya Pemerintah Baznas maupun Kemenag. Jadi untuk donatur itu setiap bulan mereka donasi atau bayar zakat otomatis aka nada mereka mendapatkan ucapan terimakasih, doa dan segala macam dan ada nominal agar tidak terjadi kesalahan penulisan, mereka mendapatkan kwitansi ketika mereka di doakan kemudian setiap bulan setiap tanggal 1-3 itu mereka pasti akan mendapatkan mendapatkan laporan yang kami kirimkan dalam bentuk soft file pdf kepada seluruh muzaki dan setiap tahun juga muzaki akan mendapatkan laporan dalam bentuk *annual report*.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Manager Divisi Penghimpunan LAZISMU Banyumas

Nama Informan : Habib Amrilillah, S.Sos

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manager Divisi Penghimpunan

Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2023

Pukul : 10.53-11.30 WIB

Pertanyaan : Menurut pendapat bapa, apa itu kompetensi amil?

Jawaban : kompetensi amil ya *skill* yang harus di miliki oleh seorang amil zakat. *skill* itu berupa keterampilan, pengetahuan, emosional, keterampilan itu ada beberapa yang dikuasai diantaranya amil itu penyuluh agama, penyuluh zakat, yah harus bisa berkaitan dengan fiqh zakat, harus hafal ayat-ayat zakat, rukun zakat zakat, syarat zakat, dan lain sebagainya berkaitan dengan zakat, infak, dan sedekah trus harus mendoakan donatur yang membayar, pandai *berfundraising* caranya bagaimana dsb, pandai menganalisis bantuan calon mustahik yang diberi bantuan jadi proses-proses itu kompetensinya diantaranya itu

Pertanyaan : Kompetensi apa saja yang di miliki oleh amil LAZISMU Banyumas?

Jawaban : hafal ayat zakat, harus bisa mendoakan, terampil dalam melayani donatur baik secara langsung atau tidak langsung berupa transfer atau pun melaporkan, menguasai fiqh zakat, harus bisa Menyusun strategi penghimpunan

Pertanyaan : Menurut pendapat bapa, apa itu profesionalisme kerja?

Jawaban : profesional kerja menempatkan sesuatu pada tempatnya artinya bekerja profesional ya bekerja sesuai aturan bisa membagi waktu, berpenampilan baik, berpenampilan bagus, memiliki kompetensi itu wujud dari profesional,

memiliki kompetensi buktinya memiliki sertifikat kompetensi, memiliki integritas yang baik.

Pertanyaan : Bagaimana profesionalisme kerja amil divisi penghimpunan dalam melakukan pekerjaan?

Jawaban : hal yang kita ikhtiarkan mengikuti sertifikat amil dasar ini ada beberapa amil di LAZISMU Banyumas yang saat ini juga sedang ujian nanti sabtu, disiplin berintegritas berangkat pagi pulang juga sesuai aturan, ada target ada usaha, ada ikhtiar untuk melakukan penghimpunan, sosialisasi kepada masyarakat, berpenampilan yang bagus, berakhlak yang bagus, ngaji, sholat, dan sebagainya.

Pertanyaan : Apakah terdapat peraturan dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas divisi penghimpunan?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas divisi penghimpunan?

Jawaban : setiap pekerjaan ada aturan yang mengikat aturan itu tidak hanya mengikat untuk divisi penghimpunan saja secara umum sama kepada amil-amil yang lain. Pada intinya berkaitan dengan integritas disiplin, kejujuran begitu.

Pertanyaan : Bagaimana proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?

Jawaban : proses penghimpunan itu kita ada yang namanya rencana merencanakan satu tahun berjalan dengan baik, bagaimana rencana strategisnya, bagaimana strateginya, bagaimana pelaksanaannya, targetnya berapa itu harus direncanakan dengan baik ya kemudian dilaksanakan, dilaksanakan juga harus di koordinir, di *break down* melalui tim-tim di target setiap target lembaga, target lembaga menjadi target tim, target tim menjadi target individu, target individu menjadi target harian itu di *break down* sehingga nanti akan jelas kemudian strategi-strateginya yang sudah disusun itu dilaksanakan ada sosialisasi, ada memastikan orang itu berdonasi ke lembaga ada upaya pendampingan ada *maintance* donatur

dan sebagainya, ada melayani donatur dengan baik, Amanah laporan tersampaikan dengan baik juga.

Pertanyaan : Dimana proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?

Jawaban : di Banyumas

Pertanyaan : Kapan proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?

Jawaban : setiap hari prosesnya ada tiga cara satu melalui transfer donasi jadi kita menyediakan layanan donasi transfer dengan kemudahan-kemudahan fitur-fitur yang ada di bank kerja sama dengan perbankan syariah dsb. Kemudian yang kedua datang secara langsung ke LAZISMU Banyumas kita menyiapkan kantor yang representative, kantor yang nyaman, kantor yang berdih, pelayanan prima. Yang ketiga yaitu layanan jemput donasi memudahkan donatur yang tidak bisa atau repot datang ke kantor LAZISMU Banyumas dan itu harian jadi zakat, infak, dan sedekah itu harian setiap hari kita mengingatkan setiap hari kita pendekatan ke pihak-pihak yang mempunyai dana dsb agar bisa menyalurkan danannya melalui program jadi harian tidak musiman

Pertanyaan : Metode apa yang dipakai amil LAZISMU Banyumas dalam proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : itu tadi ada tiga cara yah transfer donasi, jemput donasi, dan donasi langsung

Pertanyaan : Apakah amil LAZISMU Banyumas selalu berusaha untuk mencapai target penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : ada target

Pertanyaan : Bagaimana cara amil LAZISMU banyumas dalam mencapai target penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : satu target itu harus di resapi oleh setiap tim yah jadi setiap tim itu harus merasakan dan merasa punya target supaya hidupnya terarah kemudian penghimpunannya juga terarah kemudian memaknai target itu target bersama begitu di *break down* misalkan satu bulan itu kita target 1,8 milyar berarti dalam satu hari kita harus closing diangka 60 jt, 60 jt itu di bagi ada 6 *fundraising* berarti satu *fundraising* 10 jt itu per hari bagaimana caranya dengan strategi-strategi yang sudah kita lakukan yang sudah kita susu nada upaya pendekatan ke dalam dan pendekatan ke luar sosialisasi digencarkan, pengajian-pengajian tentang zakat digencarkan kemudian pendampingan, pembentukan kantor layanan internal di bentuk supaya kita banyak cabang-cabangnya untuk penghimpunan itu kemudian upaya melayani donatur seperti dalam visi LAZISMU Banyumas optimalisasi pelayanan donatur dikuatkan, laporannya disiplin, *maintancenya* jalan, program sapa donaturnya juga jalan kemudian upaya-upaya penawaran melalui surat, silaturahmi, kemudian melalui kontak infak, dan layanan yang lain kemudian optimalisasi

Pertanyaan : Media apa saja yang dilakukan amil LAZISMU Banyumas dalam melakukan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : media kita gunakan media yang melalui website, segmentasi donatur yang menengah ke atas tua gitu dengan facebook, kemudian yang kekinian instagram, tiktok, kemudian WhatsApp kita gunakan untuk kirim pesan dan juga media secara langsung berupa pamphlet, brosur, dan spanduk.

Pertanyaan : Bagaimana pelayanan amil LAZISMU Banyumas terhadap donatur?

Jawaban : seperti visi LAZISMU Banyumas yaitu optimalisasi donatur jadi donatur itu bagaimana kita layani secara optimal hak dari donatur yaitu kwitansi dan berdoa saat pembayaran donasi Zakat, infak, dan sedekah itu harus diberikan setiap donatur berzakat, infak, dan sedekah kita berikan doa secara langsung atau secara tidak langsung melalui media kemudian kwitansi sebagai bukti pengurang penghasil kena pajak, kemudian laporan setiap bulan dan setiap tahun melalui annual report juga harus diberikan kepada donatur karena itu haknya dia kemudian

layanan selanjutnya yaitu layanan *maintance* itu bisa dikatakan pemeliharanya itu bisa diartikan sebagai peralatan, perawatan, pemeliharaan atau kita sapa lah intinya emotnya menyapa donatur begitu melalui program sapa donatur datang ke rumah ajak cerita, mendoakan, menjadi teman cerita itu aja.

Pertanyaan : Apakah dalam melakukan pelayanan amil LAZISMU Banyumas membeda-bedakan status sosial?

Jawaban : ya tidak kita harus bisa menghargai harus bisa memahami karakteristik donatur begitu tidak pernah kita bedakan donatur yang besar, donatur yang kecil, semuanya haknya sama hak yang tadi sudah saya sampaikan semua harus mereka dapatkan karena semuanya itu tergantung dengan keihlasannya ada yang donasi cuma lima ribu ada yang donasi bahkan cuma satu perak itu setiap hari kita input kita layani yah karena memang karakteristiknya seperti itu gitu jadi kita harus pahami karakteristik donatur.

Pertanyaan : Apakah dalam melakukan pekerjaan amil LAZISMU Banyumas melayani masyarakat dengan mempertanggung jawabkan dana dari masyarakat sesuai tujuan?


Jawaban : iya jadi kita sudah mempunyai panduan syariah LAZISMU trus putusan tarjil LAZISMU semuanya sudah ada panduannya zakat untuk 8 asnaf, infak untuk program kemaslahatan dsb sehingga kita teraudit syariah itu sudah teraudit oleh kemenag hasilnya bagus kemudian wujud yang lain kita teraudit oleh akuntan public itu sudah satu indicator bahwasannya pertanggung jawabannya sudah kita lakukan begitu

Pertanyaan : Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : iya pasti ada implikasinnya

Pertanyaan : Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : implikasinya ketika semakin banyak amil yang profesional otomatis semakin banyak orang yang percaya karena pelayannya menjadi lebih prima begitu jadi masyarakat akan semakin yakin masyarakat akan semakin percaya karena apa karena aksinya juga terbukti orang yang mempunyai kompetensi kan dia sudah melalui pelatihan, melalui ujian ujiannya bukan hanya sekedar membaca, bukan hanya menjawab soal, menghafal ayat tetapi kan praktek bagaimana melayani donatur dengan baik dan sebagainya orang akan semakin percaya. Untuk implikasi dari penghimpunannya alhamdulillah dari tahun ke tahun meningkat sehingga itu menjadi indicator secara langsung masyarakat percaya.



HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas

Nama Informan : Anjar Triadi, S.Si

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan

Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2023

Pukul : 16.00-16.30 WIB

Pertanyaan : Menurut pendapat bapa, apa itu kompetensi amil?

Jawaban : potensi kemampuan amil dalam menjalankan tugas

Pertanyaan : Kompetensi apa saja yang di miliki oleh amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?

Jawaban : disiplin waktu, kemampuan dalam mentasyarufkan dana zakat, infak, dan sedekah tepat sasaran, pelaporan harus lengkap.

Pertanyaan : Menurut pendapat bapa, apa itu profesionalisme kerja?

Jawaban : profesional kerja ya disiplin waktu dalam menjalankan tugas, serta ada SOP untuk pengajuan mustahik

Pertanyaan : Bagaimana profesioalisme kerja amil divisi pendistribusian dan pendayagunaan dalam melaksanakan pekerjaan?

Jawaban : profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas sendiri ada tugas masing-masing amil divisi pendistribusian dan pendayagunaan itu ada Mba Imti *front office* untuk menerima tamu untuk pengajuan mustahik, yang secara khusus ada SOPnya, ada mas wildan mengurus pengajuan mustahik di bidang Pendidikan, dan ekonomi, trus ada mas khaedar mengurus pengajuan kantor layanan, trus mas Irfan mengurus pengajuan dibidang Kesehatan, dan kemanusiaan.

Pertanyaan : Apakah terdapat peraturan dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Apa saja peraturan kerja amil LAZISMU Banyumas divisi pendistribusian dan pendayagunaan?

Jawaban : ya disiplin waktu setiap pagi jam 07.45 itu ada tadarus pagi, ada *briefing* dua kali dalam satu minggu, ada SOP, tanggung jawab dalam pengajuan, dalam pemberkasan ada data yang terealisasi dan tidak, PJ menginput di excel, di SIMZISKA

Pertanyaan : Bagaimana proses pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : pengajuan mustahik di disposisi berkasnya, assement survei, pengajuan ke pimpinan acc atau tidak, pencairan C1 oleh keuangan, pentasyarufan ke mustahik.

Pertanyaan : Siapa saja yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : sesuai Q.s At-taubah ayat 60 yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, (untuk membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan).

Pertanyaan : Dimana pendistribusian dan pendayagunaan itu dilakukan?

Jawaban : Banyumas

Pertanyaan : Kapan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah itu dilakukan?

Jawaban : ada rutinan setiap awal bulan seperti beasiswa mekar Mentari, beasiswa sang surya, sekolah cerdas, vokasi masjid, back to masjid dan ada yang tidak rutinan (*insidental*)

Pertanyaan : Apakah ada waktu tertentu dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ada seminggu dua kali setiap hari Selasa dan Kamis

Pertanyaan : Apakah dalam melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas sudah tepat sasaran?

Jawaban : ya sudah tepat sasaran sesuai SOPnya

Pertanyaan : Apakah ada standar indikator mustahik dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Apa saja standar indikator mustahik?

Jawaban : standar indikator mustahik layak atau tidak layak dilihat dari keluarga, ekonomi, Pendidikan, kesehatan

Pertanyaan : Bagaimana pelayanan amil LAZISMU Banyumas kepada mustahik?

Jawaban : pelayanan amil LAZISMU Banyumas meliputi pelayanan di *front office* ketika ada mustahik yang datang dipersilahkan duduk, ditanyai ada keperluan apa, memberikan informasi yang diperlukan seperti syarat-syarat pengajuan, mengecek berkas untuk di disposisi, memberikan kepastian ke mustahik dengan cepat konfirmasi di acc atau tidak pengajuannya dengan memberikan konfirmasi ketika mustahik yang pengajuannya tidak ter acc agar tidak terlalu berharap-harap terus diterima atau tidaknya, kenyamanan tempat, ada *maintance* mengunjungi mustahik, ada assement komunikasi survei untuk mengurangi tidak tepatnya sasaran sesuai SOP

Pertanyaan : Apakah dalam melakukan pelayanan amil LAZISMU Banyumas membedakan status sosial ?

Jawaban : tidak membedakan semua mustahik mendapatkan pelayanan yang sama

Pertanyaan : Apakah dalam melaksanakan pekerjaan amil LAZISMU Banyumas melayani masyarakat dengan mempertanggung jawabkan dana zakat, infak, dan sedekah sesuai tujuan?

Jawaban : iya memberikan laporan pertanggung jawaban kepada muzaki sesuai SOP

Pertanyaan : Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : ya pasti ada implikasinya

Pertanyaan : Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah?

Jawaban : implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme sendiri dapat mempermudah pengajuan mustahik, pelayanan kepada mustahik, meminimalisir tidak tepat sasaran karena adanya survei atau *asement*, memastikan pengajuan mustahik, adanya konfirmasi kepada mustahik pengajuannya di terima atau tidak, adanya laporan pertanggung jawaban yang mana dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Manager Divisi Keuangan LAZISMU Banyumas

Nama Informan : Galuh Pangastuti

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Manager Divisi Keuangan

Hari, tanggal : Kamis, 9 Maret 2023

Pukul : 10.36-10.50 WIB

Pertanyaan : Menurut pendapat ibu, apa itu kompetensi amil?

Jawaban : pengetahuan yang di miliki oleh amil dan berpengalaman atas pekerjaannya.

Pertanyaan : Kompetensi apa saja yang dimiliki amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?

Jawaban : yang jelas di divisi keuangan tau tentang arus kas, cash flow, dan mengetahui tentang PSAK 109

Pertanyaan : Menurut pendapat ibu, apa itu profesionalisme kerja?

Jawaban : ya bekerja sesuai dengan jobs desknya

Pertanyaan : Bagaimana profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?

Jawaban : bekerja sesuai *jobs desk* kerjanya meliputi mencatat arus kas berarti kan ada kas masuk, kas keluar, dan dapat membuat laporannya. Laporannya itu ada neraca, neraca itu disebut laporan posisi keuangan, LPD (laporan perubahan dana), CALK (catatan atas laporan keuangan).

Pertanyaan : Apakah terdapat peraturan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk amil LAZISMU divisi keuangan?

Jawaban : jelas ada

Pertanyaan : Apa saja peraturan kerja dalam melaksanakan pekerjaan untuk amil LAZISMU Banyumas divisi keuangan?

Jawaban : ya jelas ada disiplin waktu kita kerja sesuai *jobs desk*, *problem solving* gimana kalo dikerjakan ini ada terjadi masalah gimana kita dapat mengurai masalah itu

Pertanyaan : Apakah terdapat laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Banyumas?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Laporan keuangan apa saja?

Jawaban : laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, catatan atas laporan keuangan

Pertanyaan : Siapa yang menyusun laporan keuangan?

Jawaban : yang menyusun divisi keuangan

Pertanyaan : Kapan amil LAZISMU Banyumas Menyusun laporan keuangan?

Jawaban : kalo yang bulanan per akhir bulan untuk mempermudah akhir bulan itu ada closing kita setiap minggu memang diadakan closing juga setiap hari sabtu akhir pekan

Pertanyaan : Mengapa harus ada laporan keuangan?

Jawaban : karena untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan di dalam Q.s al-baqarah ayat 282 itu kita disuruh mencatat

Pertanyaan : Bagaimana proses Menyusun laporan keuangan?

Jawaban : kan dari transak-transaksi ada penjurnalan, buku besar setelah itu baru ada laporan keuangan

Pertanyaan : Apakah terdapat panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : ada pedoman

Pertanyaan : Apa saja panduan/pedoman dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : Pedoman itu PSAK 109 trus ada SOP keuangan juga

Pertanyaan : Apakah dalam melakukan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah amil LAZISMU Banyumas ada audit keuangan?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Siapa yang melakukan audit keuangan?

Jawaban : KAP (kantor akuntan publik) itu audit eksternal

Pertanyaan : Apakah terdapat implikasi dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menyusun laporan keuangan?

Jawaban : ada

Pertanyaan : Implikasi apa saja dari kompetensi amil dan profesionalisme kerja amil LAZISMU Banyumas pada pengelolaan zakat, infak, dan sedekah terutama dalam menyusun laporan keuangan ?

Jawaban : kalo di laporan keuangan itu sendiri dengan adanya laporan keuangan meningkatkan kepercayaan masyarakat, kalo kita memiliki kompetensi melakukan pekerjaan karena sudah tau jadi lebih mudah, transparan, meningkatkan optimalisasi dana zakat, infak, dan sedekah itu sendiri.

Lampiran 2

Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Bapak Sabar Waluyo, S.E selaku Direktur LAZISMU Banyumas



Wawancara dengan Ibu Galuh Pangastuti selaku Manager Divisi Keuangan LAZISMU Banyumas



Wawancara dengan Bapak Habib Amrilillah, S.Sos selaku Manager Divisi Penghimpunan LAZISMU Banyumas



Wawancara dengan Bapak Anjar Triadi, S.Si selaku Manager Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan LAZISMU Banyumas

Lampiran 3

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



SURAT KETERANGAN
No : 025/III.17/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sabar Waluyo, S.E

Jabatan : Direktur Lazismu Banyumas

NBM : 1146183

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Tria Yudiarti

NIM : 1917204041

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Skripsi : "Implikasi kompetensi amil dan profesionalisme kerja pada pengelolaan zakat infaq dan sedekah Lazismu Banyumas"

Telah melakukan penelitian di LAZISMU Banyumas terhitung mulai 05 Desember 2022 – 15 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 15 Maret 2023

Direktur
Lazismu Banyumas

Sabar Waluyo, S.E
NBM. 1146183
Banyumas

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tria Yudiarti
2. NIM : 1917204041
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes/ 11 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Desa Jipang Rt 01 Rw 07 Kecamatan Bantarkawung
Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Dirno
Nama Ibu : Rusti

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : SD N 02 Jipang, tahun lulus 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : SMP N 01 Bantarkawung, tahun lulus 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA N 01 Bantarkawung, tahun lulus 2019
- d. S.1 tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, tahun masuk 2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Koperasi Mahasiswa Satria Manunggal UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Komunitas Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto